

AJARAN MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN
Telaah Deskripsi-Historis Tentang Pelaksanaan Musyawarah
Pada Masa Rasulullah dan al-Hulafâ' al Rasyidûn



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. RFG : V-2002/TH/058
K V-2002 058	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

TH Oleh :

MUDENAR S MAHREY

NIM : EO.33.97.004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi disusun oleh Mudenar telah
diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Surabaya; 24 Juni 2000

Pembimbing,



Drs. MAKASI M. Ag.

..NIP: 150. 220. 819

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji
Surabaya; 24 Juli 2002.

Mengesahkan;
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

DR. Abdullah Khozin Affandi, MA.

NIP : 150 190 629

Ketua,

Drs. Makas, M.Ag.

NIP : 150.220.819

Sekretaris,

Dra. Hj. Nur Fadhlilah, M.Ag

NIP : 150 252 756

Penguji I,

Drs. Muhid, M.Ag

NIP : 150 263 365

Penguji II,

Drs. L. Murtafik Sufri

NIP : 150 054 682

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBANG	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran.....	1
B. Penegasan Judul.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : AJARAN MUSYAWARAH

A. Pengertian Musyawarah.....	21
B. Pengertian Demokrasi	24
C. Prinsip-prinsip Dasar Masyawarah	28

a. Persamaan hak.....	28
b. Kebebasan.....	32
c. Keadilan.....	35

BAB III : KONSEP AL-QUR'AN TENTANG AJARAN MUSYAWARAH

A. Ayat al-Qur'an dan al-Hadits Tentang Musyawarah.....	38
B. Ajaran al-Qur'an Tentang Musyawarah.....	40
C. Musyawarah Pada Masa Nabi Muhammad saw.....	49
D. Musyawarah Pada Dinasti al-Khulafâ' al-Rasyidûn.....	60
a. Periode Abu Bakar ash-Shiddiq.....	61
b. Periode 'Umar bin Khathab.....	64
c. Periode 'Utsman bin 'Affan.....	69
d. Periode Ali Ibn Abi Thalib.....	71
E. Demokrasi Merupakan Sunnatullah.....	73
F. Manfaat Bermusyawarah Dalam Kehidupa.....	76

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

BIBLIOGRAFI

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, pastilah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah (mintah pendapat) dengan mereka dalam perkara itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah swt. mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS. Alu-‘Imrân [3] : 159).¹

Ayat diatas merupakan gambaran sekaligus perintah dari yang Maha pencipta kepada makhluk ciptaan-Nya untuk bermusyawarah dalam urusan dunia. Konsep ini sangat signifikan untuk menata tatanan kehidupan sosial-masyarakat, bangsa dan negara—dimana pedoman, aturan, etika dan nilainya telah termuat di dalam al Qur’an dan al Hadits. Akan tetapi pada realitas sosial-masyarakat konsep ini tidak menjadi sesuatu yang berarti, ketika para pelakunya lebih mengedepankan ego emosionalnya dari pada hati nuraninya.

¹ Depag, *AL Qur’an dan Terjemahannya*, (Terj), T.M. Hasbi Ashshiddiqi, (Surabaya: Mahkota, 1989), 103

Sebelum menerangkan lebih jauh tentang konsep musyawarah, penulis terlebih dahulu akan menggambarkan status Nabi Muhammad saw dan akal. Allah swt berfirman;

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Dan kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya; bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.(QS. al-Anbiyâ' [21]: 25).²

Ayat ini menggambarkan bahwa Allah saw, mengangkat seorang utusan ke-dunia tidak lain untuk meyampaikan wahyu.³ Wahyu inilah yang memuat berbagai pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad saw inilah yang diberi amanat menyampaikan pesan-pesan-Nya kepada seluruh manusia di dunia. Padahal Rasulullah saw pada waktu itu orang yang “ummi”, seorang manusia yang tidak mengerti baca tulis. Dengan kondisi yang seperti itulah Allah memberikan wahyu kepadanya. Wahyu itu untuk dipahami, dimengerti dan kemudian disampaikan—sekalipun tidak ada penjelasan untuk hal itu. Namun memahaminya merupakan

² Ibid, 498

³ Yang dimaksud dengan wahyu dalam konteks ini adalah al Qur'an. Al Qur'an hadir tidak ada maksud kecuali hanya memberi peringatan. Sebagaimana Firman Allah; *dan al Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al Qur'an kepadanya.* (QS. Al-An'âm [6] : 19). Ayat lain menjelaskan bahwa; *al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam (bangsa).* (QS. Al-Qalam [68] : 52, Shâd [38] : 87.

konsekwensi logis bagi seorang Rasul Allah. Wahyu Allah swt yang berupa al-Qur'an tersebut tidak hanya diturunkan untuk sebagian makhluk, tapi disampaikan kepada umat manusia di belahan dunia⁴. Dalam menyampaikan wahyu Nabi Muhammad tidak menambah dan tidak mengurangi—disampaikan sebagaimana mestinya. Karena beliau adalah sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah, yang bertugas demikian. Maka sesuatu yang logis apabila beliau memiliki kelebihan, kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa dibanding manusia yang lain.

Kelebihan dalam diri Rasulullah saw, merupakan anugerah oleh yang Maha Kuasa atas umat pilihan-Nya. Sebab jika tidak demikian akan muncul beberapa asumsi negatif terhadapnya. Kelebihan dan perbedaan tersebut hanya dalam satu sisi, tetapi disisi lain semua sama dengan manusia pada umumnya. Sebagaimana Firman Allah;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Katakanlah; sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa. (QS. al-Kahf [18] : 110).⁵

⁴ Karena wahyu tersebut untuk semua manusia sepanjang zaman, maka al-Qur'an merupakan pedoman yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu—dan utusan-Nya (Rasulullah) yang memperkenalkan kepada manusia merupakan *Rahmat lil'âlamîn*, yaitu orang yang membawa rahmat bagi manusia sepanjang zaman.

⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 460

Ada empat perbedaan, selain perbedaan yang dijelaskan dalam ayat diatas.

Perbedaan tersebut adalah sifat-sifat wajib Rasulullah—yang sampai saat ini tidak terbandingkan. Sifat wajib Rasulullah adalah; sifat *shiddiq*, Rasulullah adalah seseorang yang jujur. Potensi kejujurannya tidak ternilai. Beliau tidak pernah berkata bohong. Nabi tidak berkata kecuali berdasarkan wahyu. Sifat *amanah* Dia dapat dipercaya, tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang memang harus disampaikan. Sifat *tabligh*, dia tidak pernah menyampaikan berita dusta, bohong dan yang senafas. Setiap yang ia sampaikan selalu bersumber dari Allah swt. *dia tidak berbicara kecuali bersumber dari wahyu*. Demi dakwah Islam dia tidak takut mati. Dalam sejarah Islam dikatakan bahwa beliau sering disakiti dan diancam dibunuh, namun beliau tidak goyah aqidahnya—beliau tetap menyampaikan risalah islamiyahnya. Sifat *fathânah*, ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Semua sifat tersebut hanya terdapat pada diri Rasulullah saw.

Banyak sejarawan mencatat bahwa, Nabi Muhammad hadir pada saat sejarah kemanusiaan lagi berada dalam keterpurukan, kedzaliman, dan kebodohan yang tiada terbandingkan. Dimana harga kemanusiaan sudah tidak bernilai. Disaat itulah Allah swt, dengan sifat Maha sempurna melahirkan seseorang paling Agung dalam sejarah kemanusiaan—yaitu bernama Muhammad, yang memiliki sifat representatif ke-Tuhanan tertinggi. Sehingga beliau dapat membenahi segala bentuk kebobrokan, meluruskan segala bentuk kedaliman, mengangkat derajat manusia pada posisi yang semestinya. Kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah dan sudah berhasil. Sehingga

semua menjadi terang yang hitam tetaplah hitam dan yang putih tidak akan berubah menjadi hitam. Kejelekan tetap jelek dan kebaikan akan abadi-tetap baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Berkat perjuangan Nabi Muhammad—agama Islam yang dibawanya hingga

saat ini tetap eksis bahkan mengalami perkembangan. Perkembangannya tidak terlepas dari peran perjuangan Rasulullah saw dan umatnya. Terkait dengan hal ini, maka Allah swt. tepat sekali memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Manusia yang dianugerahi akal oleh Allah swt. merupakan kenikmatan⁶ yang tidak ternilai harganya. Karena dengan akalnya—manusia dapat memilih mana yang terbaik untuk dirinya dan yang mengandung mudarat untuknya. Oleh karena itu, manusia akan merasa aman dan tentrem dengan kebenaran, kebaikan dan kesucian. Sebab hal itu merupakan fitrah Ilahiyah yang dipancarkan pada setiap manusia disaat perjanjian primordial antar Tuhan dan Manusia.⁷ Oleh sebab itu, semua perbuatan manusia bersumber dari akalnya. Akallah yang membedakan antara yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak, dan manusia melakukan perbuatan-perbuatan itu setelah dirinya yakin bahwa yang ia lakukan akan membawa manfaat.

⁶ Nikmat adalah berupa sesuatu yang baik dan berlebihan. Ada empat kelompok manusia yang telah mendapatkan nikmat, yaitu; *petama*, kelompok para Nabi. Para Nabi memperoleh bimbingan langsung dari Allah swt. sekaligus untuk menyampaikannya, *kedua*, kelompok para *shiddiqin*. *Ketiga*, kelompok Syuhada', mereka yang beraksi atas nama kebenaran dan kesucian. *Keempat*, kelompok orang-orang shaleh, yaitu mereka yang teguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkan kebenaran serta menjegah kebatilan. Quraish Shihab, *Tarsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 69

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997) 52

Ia mengikuti pertimbangan akalnya.⁸ Dengan pertimbangan itulah kemudian akal memutuskan.⁹

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah menciptakan dua pedoman, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Jika manusia berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits *insya Allah* dirinya akan selamat. Keduanya telah mengandung segala bentuk aturan, norma, hukum dan lain sebagainya. Allah swt. menjelaskan di dalam kitab suci-Nya, "*tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-kitab kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun*". (Al-Qur'an, al-'An'âm [6] : 38)¹⁰ Semua urusan¹¹, baik yang berhubungan dengan ukhrawi maupun duniawi telah ada. Termasuk didalamnya urusan berbangsa dan bernegara. Seperti ajaran bermusyawarah. Karena agama Islam dianggap telah sempurna dengan berpedoman al-Qur'an dan diterjemahkan oleh Rasulullah, maka kemudian disahkan. Sebagaimana firman-Nya "... *pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-riqâ' Islam menjadi agama bagimu...*" (Al-Qur'an, al-'An'âm [6] : 3).¹²

⁸ Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Memahami Esensi al Qur'an*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000) 103

⁹ Yang dimaksud dengan keputusan akal adalah mengetahui keharusan yang akan dilakukan atau ditinggalkan. Hanya akalah yang dapat membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Makanya tepat sekali ajaran sebagian para filosof yang mengatakan bahwa akal dapat menentukan segala-galanya. Namun konsep ini menurut hemat penulis agak berlebihan.

¹⁰ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 190

¹¹ Seperti yang dijelaskan oleh al-Maraghi dan dikutip oleh M. Hasbi Amiruddin, Kata al-Amr dalam surat Alu-'Imrân, 159 adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan politik umat. M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (yogyakarta: UII, 2000), 126

¹² *Ibid*, 197

Kembali pada pokok persoalan—ternyata Allah swt. menjelaskan ajaran bermusyawarah hanya tiga ayat; (QS. Ālu-Imrân : 159, As-Syûrâ' dan al-Baqarah : 233). Dari ketiga ayat ini berbeda konteksnya. Ayat pertama terkait dengan pribadi Rasulullah saw sebagai kepala pemerintahan di madinah. Ayat kedua berhubungan dengan konteks yang lebih luas (universal). Sedangkan ayat ketiga adalah berhubungan dengan kehidupan dalam keluarga. Dengan refrensi ayat yang sedikit—membuka ruang dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk menafsirkannya. Pada masa Nabi Muhammad sekalipun aturannya tidak ada yang pasti. Ketidak pastian itu menunjukkan bahwa manusia dapat merumuskannya—yang terpenting nilai substansinya tidak mengalami distorsi apalagi punah.

Berbicara konsep musyawarah tidak bisa lepas dengan demokrasi. Meskipun banyak ilmuwan yang membedakannya. Namun diskursus perbedaannya tidak secara diametral—keduanya mengandung hakekat yang sama, sekalipun di sebagian sisi berbeda tapi dibanyak sisi sama. Keduanya bertujuan kemaslahatan dan untuk kepentingan umat. Konsep musyawarah dan demokrasi mengandung nilai-nilai luhur. Para ilmuwan yang berpendapat musyawarah dan demokrasi berbeda berangkali melihat dari sudut lahirnya. musyawarah berasal dari Islam (al-Qur'an dan al-Hadits), sedangkan demokrasi merupakan produksi Barat. Dua asumsi kelahiran yang berbeda—kemudian melahirkan anggapan yang berbeda pula. Meskipun

demikian prinsip dasarnya sama, tidak berbeda. Keduanya menginginkan adanya keterbukaan, kebebasan, persamaan dan keadilan sosial.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Jika dikaji secara filosofis kedua terminologi tersebut mempunyai kemiripan maksud, baik secara logika maupun konsep. Maksud secara umum adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Kiranya tidak berlebihan apabila Sadek Jawad Sulaiman (lahir pada 1933) mengatakan, bahwa Logika *syura*, seperti halnya dengan demokrasi, tidak mengakui aturan sistem pemerintahan yang turun-temurun *hereditary rule*, karena kebijaksanaan dan kompetensi tidak pernah ada monopoli kekuasaan, baik individu maupun keluarga.¹³ Syamsuddin Haris menjelaskan maksud atau tujuan demokrasi. Menurutnya, bahwa konsep demokrasi bertujuan; pertama, memberi kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat, baik secara individu maupun kolektif. Kedua, karena telah memberikan kebebasan, maka potensi masyarakat tersebut akan berkembang. Ketiga, memberi perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴ Untuk merealisasikannya, membutuhkan rumusan mekanisme yang dapat diterima oleh setiap kelompok, aliran, madzhab, agama, suku, dan partai politik. Tujuan itu dapat terwujud jika setiap komponen masyarakat menentang terhadap perasaan yang menganggap dirinya superior terhadap orang lain, kelompok lain, agama lain dan sebagainya.

¹³ Sadek Jawad Sulaiman, (Charles Kurzman Editor), *Wacana Islam Liberal*, (Jakarta: Paramadina, 2001) 125

¹⁴ Syamsuddin Haris, *Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: CESDA, 1995) 5

Musyawaharah atau dan demokrasi memiliki perinsip yang sama, yaitu; menjunjung persamaan hak manusia, menghormati perbedaan dan menginginkan keadilan sosial serta bersikap terbuka, tidak otoriter, tiranik dan eksklusif. Prinsip inilah yang diharapkan dapat menciptakan kondisi dinamis dialogis antar sesama—sehingga semuanya dapat terwujud. Dalam realitas sosial-masyarakat perbedaan tidak dapat dihilangkan. Karena perbedaan merupakan sunatullah (kudrat)¹⁵—yang tidak dapat dimusnahkan. Ajaran musyawarah atau dan demokrasi hadir dan bergulir dipermukaan bukan untuk menghilangkan perbedaan, tetapi hanya untuk menstabilkan. Sehingga tidak muncul kecemburuan sosial. Demokrasi dan atau musyawarah sampai saat ini belum menyentuh akarnya—musyawarah hanya dijadikan letupan-letupan yang kurang berarti bagi kepentingan bangsa. akibatnya

Didalam demokrasi ada beberapa prinsip dasar, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, persamaan hak dan keadilan sosial. Tiga prinsip dasar ini tidak boleh dikebiri, dipangkas, dibridel apalagi sampai dibunuh. Prinsip-prinsip dasar tersebut merupakan fitrah Ilahi. Jika semua orang menyadari akan hal itu, maka kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan dapat dirasakan oleh semua

¹⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1014, “dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan” al-Naba’ [78] : 8.

lapisan masyarakat.¹⁶ Sehubungan dengan prinsip dasar tersebut, maka dalam konteks ini konsep musyawarah dan demokrasi bersenyawa tetapi tidak sejenis.¹⁷

Untuk mewujudkan mega proyek (ajaran bermusyawarah menurut Islam) ini tidaklah mudah (dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab pelakunya penuh dengan kepentingan diri sendiri, kelompok, madzhab, aliran partai dan agama)—ditambah lagi dalam prosesnya penuh dengan hambatan, rintangan dan tantangan. Salah satu contoh, demi sebuah harga demokrasi—banyak nyawa hilang sia-sia. Banjir darah terjadi dimana-mana (cermati perjalanan reformasi; timur-timur lepas dari negara kesatuan Indonesia, Ambon banjir darah, trisakti memakan korban mahasiswa dan lain sebagainya). Pada saat manusia teraniaya, tertindas dan termarjinalkan baik secara politik maupun sosial—yang paling memprihatinkan adalah pembunuhan dimana-mana, permerkosaan atas harkat dan martabat kaum wanita merajalela. Pada kondisi demikian amat sedikit orang peduli.¹⁸ Seakan-akan harga demokrasi lebih berharga dibanding dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Masalah seperti diatas perlu diselesaikan dengan baik. Hal itu dapat diselesaikan dengan baik apabila diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan keputusan yang demokratis. Selagi masih berpegang teguh pada sistem musyawarah,

¹⁶ Syamsuddin Haris, *Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: CESDA, 1995) 63

¹⁷ Senyawa tapi tidak sejenis dapat dilihat sejarah Nabi Muhammad dalam mengatur perang. Perbedaan pendapat (dalam musyawarah) tidak pernah memakan nyawa. Demi sebuah perjuangan harga demokrasi penculikan dan pembunuhan sering terjadi, seperti kasus Filipina dan negara-negara lain.

¹⁸ Emha Ainun Nadjib, *Titik Nadir Demokrasi*, (Yoqyakarta: Zaituna, 1996) 251

Insha Allah akan selamat dan membawa kemaslahatan bagi semuanya,¹⁹ baik pemerintah maupun rakyatnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Penegasan Judul

Diskripsi judul merupakan bingkai dari sebuah kajian ilmiah. Judul adalah kerangka yang masih umum—karenanya perlu dipertegas. Penegasan judul dimaksudkan untuk menghindari kesalahan arah—terutama dalam mengasumsikan sesuatu, sebagai jawaban deskriptif terhadap masalah-masalah yang akan diteliti.

Al Qur'an merupakan sumber nilai yang absolut, di dalamnya diyakini telah memuat nilai-nilai kebenaran untuk sepanjang zaman. Termasuk term musyawarah dijelaskan secara leterlek, namun cukup sedikit—hanya tiga ayat di dalam al-Qur'an. Allah swt. menjelaskan dalam al Qur'an, ... *wa amruhum syûnâ bainahum*, dan urusan mereka diputuskan secara musyawarah di antara mereka dan *wa syawirhum fi al amr*, bermusyawarahlah (mintalah pendapat) dengan mereka dalam urusan itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ajaran Musyawarah ini telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad²⁰ dalam kehidupan berbangsa dengan bernegara. Misalnya pada saat Nabi mendengar berita

¹⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid IV (terj), Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly dan Ansor Umar Sitanggal, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 194

²⁰ Nabi Muhammad bersabda; "*Suatu bangsa yang melasanakan musyawarah tentu Allah akan memberikan petunjuk-Nya karena kelebihan kehadiran mereka*". Sabda beliau yang lain, "*tidak akan kecewa seseorang yang beristikharah dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah*". Dapat dilihat Jalaluddin Abd. Al Rahman bin Abu Bakar al Suyuthi, *al Mantsur fi al Tafsir al Ma'tsur*, (Beirut; Dar al Kutub al Iskandariyah, 1990) Jilid II, 159 dan Ibn al Hajar, *Fath al Bari Syarah Shahih al Bukhari*, (Mesir: Al Mushtofa al Babi al Halabi, tt) Jilid XV 102

gosip—tentang istrinya Aisyah dituduh berselingkuh dengan Shafwan bin Mu'athal. Nabi Muhammad mendengar hal itu, kemudian mengajak sebagian sahabat, lalu beliau bermusyawarah. Sahabat yang beliau panggil diantaranya, Umar, Ali, Usamah bin Zaid Ummu Aiman dan juga pada saat mengatur strategi perang.²¹ Bahkan Ali *Karrama Allah Wajha*. Mengatakan bahwa “melakukan musyawarah adalah inti petunjuk”.²²

Jadi yang dikehendaki dengan deskripsi judul ini adalah ajaran musyawarah—hususnya pelaksanaan dan sistemnya yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan al-Khuafâ' al-Rasyidûn.

C. Batasan Masalah

Medan ajaran bermusyawarah dalam al-Qur'an amat luas. Al-Qur'an tidak menjelaskan terperinci. Jadi Allah swt, hanya menggambarkan secara umum. Oleh sebab itu perlu batasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian nanti sesuai dengan yang diharapkan—tidak terjadi bias pembahasan. Membatasi pokok

permasalahan rasanya cukup signifikan dalam sebuah penelitian ilmiah. Batasan masalah ini diharapkan dapat membantu untuk mengkaji lebih mendalam tentang ajaran musyawarah dalam al-Qur'an. Diharapkan pula kajiannya

²¹ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) 92

²² Syu'bah Asa, *Tafsir ayat-ayat Sosial Politik*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000) 101 dan seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghawi, bersumber dari 'Aisyah berkata; “tidak pernah aku melihat orang yang lebih banyak mengajak orang-orang bermusyawarah selain Rasulullah saw”. Abu Hurairah ra. juga berpendapat serupa terhadap sikap Rasulullah semasa menjadi kepala negara dan Agama.

lebih *land-ing* dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Lain dari pada itu dapat menambah wawasan keislaman yang lebih membumi. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat memahami dan mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari pada realitas sosial yang majemuk, seperti negara Indonesia.

Masalah yang penulis kaji dalam skripsi ini hanyalah yang berhubungan langsung dengan diskripsi masalah. Dalam al-Qur'an terminologi ini hanya terdapat dalam tiga ayat dengan surat berbeda. Ayat yang dimaksud adalah; (QS. Ālu-'Imrān, [3]:159, al-Syûrâ [42] : 38 dan al-Baqarah [2] : 233. Ayat yang terakhir menjelaskan musyawarah dalam rumah tangga—kehidupan suami istri. Dalam kajian atau penelitian kepustakaan, penulis hanya memfokuskan pada ayat-ayat tersebut.

Karena Allah swt. sendiri menjelaskan kurang terperinci, maka sangat terbuka lebar perbedaan interpretasi, karena adanya beberapa unsur dan atau perinsip dasar yang melatarbelakangi. Kemudian oleh *mufasir* diasumsikan berkaitan dengan konsep umum musyawarah, karena faktor-faktor. Faktor yang dikasud adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang berkaitan dengan firman Allah swt dan al-Hadits Nabi Muhammad saw. Sedangkan faktor ekstern sesuatu diluar teks—yang masih inheren dengan teks. Kemudian yang tidak kalah signifikannya adalah prinsip dasar. Prinsip dasar yang dimaksud adalah; keadilan, kebebasan dan persamaan hak (*equality*).



D. Rumusan Masalah

Deskripsi masalah tentunya yang berhubungan dengan judul. Judul skripsi ini adalah Ajaran Bermusyawarah dalam al Qur'an. Musyawarah adalah bahan kajian.

Deskripsi masalah inilah yang kemudian akan diteliti dan dikaji. Dari penelitian tersebut diharapkan membuahkan hasil maksimal dan menjadi solusinya. Adapun formulasi masalah tersebut adalah;

1. Bagaimana konsep musyawarah yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an?
2. Bagaimana pelaksanaan musyawarah pada masa Nabi Muhammad saw dan dinasti al-Khûlafâ' al-Rasyidûn ?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tidak terlepas dari tujuan dan target. Tujuan adalah cita-cita atau keinginan edial, sebuah angan-angan dari sesuatu yang akan dilakukan.

Sedangkan terget adalah realitas yang telah dicapai. Tujuan daripada penelitian ini adalah;

1. Untuk mendiskripsikan atau mengetahui ajaran musyawarah yang sesuai dengan al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan bermusyawarah hususnya pada masa Rasulullah saw dan al-Khûlafâ' al-Rasyidûn. Deskripsi-historis inilah yang menjadi data sejarah, karenanya penting untuk dikaji.

F. Metode Penelitian

Sepanjang sejarah belum pernah ditemukan—kegiatan ilmiah tanpa metode. Metode sangat penting artinya untuk aktifitas penelitian—terlepas penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan *Library reseach*. Pepatah Arab mengatakan bahwa “ath-tharîqatu ahammu min al-maddah” metode pendekatan lebih penting dari materi itu sendiri.²³ Artinya kegiatan ilmiah harus jelas arah dan tujuan serta prosesnya. Sehingga meterinya dapat diungkap dan maksudnya dapat dipahami. Untuk itulah, kemudian dibutuhkan suatu metode. Metode adalah suatu perangkat, kerangka dan alat untuk sampai ketitik tujuan. Selain dari hal itu jika karya ilmiah tidak menggunakan perangkat yang lengkap, maka karya ilmiah tersebut tidak valid dan kurang akurat—apabila tidak menggunakan metode hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian menggunakan metode *tematik* dan *komperatif* serta *historis*. Metode tematik adalah menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kemiripan makna, dalam satu tema dengan mengklasifi-kasikannya sesuai waktu turunya (jika ada). Metaode ini tidak terikat dengan urutan mushaf. Sehingga dapat memahami dengan mudah kandungan nilainya.²⁴ Nasruddin Baidan berpendapat bahwa metode tematik adalah membahas

²³ Ruslani, *Masyarakat Kitab Dialog Antar Agama*, (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 77

²⁴ al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'y*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36

ayat-ayat al Qur'an yang sesuai dengan satu tema.²⁵ Sedangkan metode komperatif adalah suatu metode tafsir al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat satu dengan ayat lain dan atau membandingkan hasil penafsiran orang lain (mufassir).²⁶ Lalu metode historis adalah usaha pemahaman terhadap teks masa lalu dengan melihat sebagai suatu realitas (fakta) yang mempunyai kesatuan waktu, tempat, dan lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi.²⁷ Penelusuran terhadap sejarah sangat penting. Sebab dengan sejarah kita mengetahui masa lalu—perjalanan masa lalu merupakan sesuatu yang sangat berarti untuk menatap masa depan. Nurcholis mengatakan bahwa awal dari hancurnya seseorang, kelompok atau suatu bangsa karena mereka tidak mau belajar dari sejarah.²⁸ Mohammed Arkoun bisa terkenal karena kemampuannya melakukan elaborasi antara masa lalu dengan realitas.

Metode tersebut di atas, diperlukan teknis operasional. Teknis operasional atau langkah-langkah pembahasan dan dapat pula disebut strategi pembahasan. Adapun langkah-langkah penelitian antara lain;

1. Pengumpulan data dan sumber data

Data bersumber dari penelusuran atas dokumen. Melakukan demikian karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau penelitian

²⁵ Nasruddi Baidan, *Metodologi Penafsiran al Qur'an*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1998)

²⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) 172

²⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1997) 20-22, Taufik Abdullah (ed) *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) 105 dan *Ibid*, 46

²⁸ Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, 47

kepastakaan. Dalam penelitian ini ada dua hal yang sangat penting yaitu penelusuran terhadap dokumen masa lampau (kajian historis) dan realitas yang sedang dihadapi (kajian kontekstual—sebuah jawaban atas realitas sosial). Ada tiga sumber data untuk memperoleh data yang valid. Diantaranya ;

- a. Sumber primer, diantaranya; *Tafsir Jalalain dan Asbâbun Nuzul*, karya; Imam Jalalud-din al-Mahally dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi. *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha, *Tafsir al Maraghi*, karya Ahmad Musthafa al Maraghi. *Tafsir Ibn Katsir*, karya Ibn Katsir. *rûh al Ma'ûnî*, karya, Mahmud al Ulasî al Baghdadi. *Tafsir al Razi*, karya al Razi. *Tafsir al-Thabari, Jami' al-Bayan fi al-ta'wil al-Qur'an*. Karya Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *al Qur'an dan terjemahan*, hadiah jamaah haji. *Kitab-kitab hadis* seperti; *Shahih Bukhari*, karya Imam Bukhary. *Sunan at-Tarmudzi*, karya Imam Turmudzi, *Shahih Muslim*, karya Imam Muslim, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, karya Sayyid Quthb dan lain sebagainya.

- b. Sumber skunder, diantaranya; *Tafsir al Misbah, Membumikan al Qur'an, Wawasan al Qur'an*, semua karya Prof. DR. HM. Quraish Shihab. *Musyawah dan Demokrasi*, karya DR. H. Artani Hasbi. *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, karya Syu'bah Asa. *hadis politk*, Karya Drs. Muhibbin, MA. *Islam Doktrin dan Peradaban, Tradisi Islam, Masyarakat Relegius, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, semuanya karya Prof. DR. Nurcholish Madjid.

Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, karya M. Hasan Kamali, *Konsep Negara*

Islam Menurut Fazlur Rahman, karya M. Hasbi Amiruddin, dan lain sebagainya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 c. Sumber ketiga adalah sumber tersier diantaranya; *Rethinking Islam*, karya

Mohammed Arkoun (terj) *pintu-pintu menuju Surga*, karya Prof. DR. Nurcholish

Madjid *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta* Karya Prof. DR. HM. Amien

Rais, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia*, Karya M. Syafi'i Ma'arif,

Kebebasan berpendapat dalam Islam, karya M. Hasan Kamali dan *Wacana*

Islam Liberal, karya Charles Kurzman (Ed) serta buku-buku yang berhubungan

dengan judul skripsi.

2. Teknik pengelolaan data

Setelah data diaudit, maka langkah berikutnya adalah peneliti mencoba mendiskusikannya untuk kemudian dianalisa secara kritis dan filosofis. Hal ini

dilakukan demi menghasilkan karya ilmiah yang baik, sehingga dapat membuka

wawasan keislaman yang lebih adaptif, membumi dan landing dalam kehidupan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 masyarakat—yang pada akhirnya menjadi batu pijakan dalam setiap langkah.

3. Teknik analisa data

Setelah data terekonstruksi-linier. Langkah berikutnya adalah menganalisa.

Dalam menganalisa data tersebut dilakukan beberapa kajian secara lebih mendalam.

Analisa menggunakan metode diskriptif tematik dan komperatif—yang “titik

tekannya pada analisa isi (*content analysis*)”²⁹ dengan pendekatan deduktif dan induktif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan Ajaran Musyawarah Dalam al Qur’an; talaah deskripsi-historis tentang pelaksanaan musyawarah pada masa Rasulullah dan al-Khûlafâ’ al-Rasyidûn. Maka untuk memudahkan analisisnya perlu menggunakan sistematika. Adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut;

Bab pertama, pendahuluan didalamnya membahas, latar belakang pemikiran, penegasan judul, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian, serta sistematika Pembahasan.

Bab kedua Konsep musyawarah dan demokrasi. Di dalamnya akan dijelaskan dan dikaji secara lebih mendalam—terutama, pengertian musyawarah, pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip dasar musyawarah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab ketiga adalah membahas, menjelaskan, Cita cita al-Qur’an tentang konsep musyawarah, yang bermaterikan; Ayat dan hadis tentang musyawarah, konsepsi al Qur’an tentang musyawarah, musyawarah pada masa Nabi Muhammad saw, musyawarah pada masa al-Khulafâ’ al-Rasyidûn. (Abu Bakar ash-Shiddiq, ‘Umar bin Khaththab, ‘Utsman bin ‘Affan dan Ali ibn Abi Thalib), demokrasi merupakan sunnatullah, manfaat bermusyawarah dalam kehidupan.

²⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998) 45

Bab keempat, adalah bagian penutup. Dimana di dalamnya hanya akan menjelaskan, kesimpulan dan saran-saran. Bab penutup ini sangat berarti—sebab dengan ini akan mempermudah memetik nilai-nilai yang dikaji. Inti pokok dari hasil penelitian terdapat pada bagian terakhir.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

AJARAN MUSYAWARAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Musyawarah.

Musyawarah berasal dari bahasa Arab. Kata Musyawarah bentuk *mashdar* dari kata *Syâwara, yusyâwiru, musyâwaratan*. Arti dasarnya adalah menampakan, menawarkan atau mengambil sesuatu.¹ Dan Musyawarah yang terambil dari kata *Syûrâ*, yang mengandung makna perundingan, permusyawaratan dan berkonsultasi bahwa musyawarah adalah membahas bersama tentang satu persoalan dengan maksud mencapai keputusan atau menyelesaikan masalah bersama-sama.² Menurut M. Quraish Shihab Musyawarah adalah mengeluarkan madu dari sarang lebah.³ Secara etimologi musyawarah mengandung arti “saling memberi isarat”, yakni saling memberi isarat tentang kebenaran dan kebaikan.⁴ Sedangkan menurut Lewis Ma'luf di dalam *Al-Munjid Fi al-Lughah* menjelaskan, bahwa *Syûrâ* mengandung arti memaparkan, memperlihatkan. *Syûrâ* merupakan kata isim yang berakar dari

¹ Abu al-Husain Ibn Faris Ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayas al-Lughat*, Jilid III, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1972), 226 dan dapat dilihat, Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Midia Pratama, 2001), 20

² Ahmad Warson Munawir *Kamus al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progresif, tth) 803. Musyawarah adalah membahas bersama tentang suatu persoalan dengan maksud mencari solusinya bersama. Lihat, Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 430

³ M. Qurish Shihab, *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 469

⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 194

kata kerja *asyâra*, artinya menasehati atau menunjukkan jalan yang benar⁵. Jadi kata

Tasyâur mengandung pengertian saling menasihati,⁶ dan menunjukkan serta saling mengingatkan.⁷

Dari makna dasar, kemudian definisinya dikembangkan oleh para pemikir-pemikir muslim. Seperti; Nurcholis Madjid berpendapat bahwa, musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama.⁸ Amien Rasi menjelaskan bahwa, musyawarah adalah suatu cara demokratis yang mengajarkan prinsip-prinsip menentang adanya kemungkinan penyelewengan negara kearah otoriterialisme dan diktator dari pelbagai sistem lain yang membunuh, membumihanguskan dan membredel hak-hak orang banyak.⁹ Al Maududi mengatakan bahwa musyawarah ialah suatu perundingan antara kaum muslim untuk memutuskan suatu problem atau masalah yang terkait dengan pengaturan pemerintahan dan perundang-undangan dan lain sebagainya.¹⁰ Ibn

⁵ Rasulullah saw bersabda, *Tidaklah bermusyawarah suatu kaum melainkan mereka akan ditunjuki kepada perkara mereka yang paling benar*, Taufiq asy-Syaw, *Syura Bukan Demokrasi*, (terj), Djamaluddin Zs, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 98

⁶ Agama Islam hadir dengan nilai-nilai “kemanusiaan” yang universal. Musyawarah pada dasarnya mengandung nilai menasehati, membimbing, mengarahkan, mengajarkan kepada setiap manusia. Nabi Muhammad, bersabda “*Agama adalah nasehat*”. *Ibid*, 120. Menasehati, mengajarkan kepada manusia, karena manusia ambiguitas—disatu sisi manusia berpotensi untuk selalu benar, namun disisi yang lain manusia bisa berbuat salah. Oleh sebab itu manusia perlu diingatkan.

⁷ Lewis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah*, (Beirut-Libanun: al-Muktabah al-Syarqiyah, 1986), 407

⁸ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 25

⁹ Amein Rais, *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1997), 23

¹⁰ Abul Al A’la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1984), 15

Taymiyyah, Musyawarah sebagai usaha untuk mengambil keputusan bersama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan dalam wahyu.¹¹ Sedangkan menurut Munawir Sadzali, musyawarah ialah mekanisme dari pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mencakup kepentingan bersama dengan melibatkan anggota masyarakat atau wakilnya.¹² Tidak jauh berbeda pendapat yang mengatakan bahwa musyawarah adalah suatu forum dunia dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat urun rembug, tukar pikiran, dan memberikan pendapat dalam memecahkan suatu persoalan, baik tingkat regional, nasional maupun internasional.¹³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, musyawarah bisa diartikan; berdialog, saling mengeluarkan pendapat dan berpikir tentang “sesuatu”, dalam satu forum untuk mengambil atau menentukan kebijakan demi terwujudnya kepentingan umat. Oleh sebab itu dalam forum demokrasi setiap individu, kelompok, golongan dan partai apapun bebas berekspresi mengemukakan pendapatnya—makanya aktualisasi-eksistensi sangat dibutuhkan daripada sekedar aktualisasi-popularitas. Karena yang diharapkan adalah munculnya ide-ide modernis atau gagasan-gagasan futuristik. Disinilah letak dan manfaat perintah *syûrâ*. Bibit-bibit ini telah dibangun sejak Rasulullah saw—yang dilanjutkan oleh al-Khufâ’ al-Rasyidûn.

¹¹ Ibn Taymiyyah, *Pedoman Islam Bernegara*, (terj), KH. Firdaus, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 224

¹² Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), 11

¹³ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al Qur’an*, (Jakarta: Paramadinah, 1996), 459

Dilihat dari sudut kenegaraanya, maka konsep atau ajaran konvensi adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam, dengan maksud untuk menjegah timbulnya atau munculnya keputusan yang dapat merugikan kepentingan umum (umat). Karena musyawarah sebagai prinsip konstitusional, maka konsep demokrasi dan atau musyawarah berfungsi sebagai “kontrol, rim dan motor kendali” bagi munculnya kekuasaan yang absolut dari seseorang penguasa atau kepala negara.¹⁴ Oleh sebab itu at-Thabari mengolongkan prinsip ini sebagai salah satu dari ‘*Aza’im al Ahkam*, yaitu prinsip yang fundamental syariat¹⁵ yang esensial bagi substansi dan identitas pemerintah¹⁶ yang notabnya beragama Islam.

B. Pengertian Demokrasi.

Banyak para ilmuwan mendefinisikan demokrasi,¹⁷ namun pada esensinya sama, sekalipun secara redaksional berbeda. Demokrasi berasal dari kata Yunani,

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bintang Bulan, 1992), 83

¹⁵ al-Qur'an, Luqman, [31] : 17, “*Hai anakku dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar ...*” Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 656

¹⁶ Muhammad Hasyim Kamal, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 62

¹⁷ Secara historis wacan demokrasi telah dikenal sejak zaman yunani dan sekarang wacana tentang demokrasi terus berkembang. Di era modern konsep demokrasi dimaterilakan dengan ditandai munculnya lembaga-lembaga dan ide-ide. Misalnya ide skularisasi yang dimotori oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527), ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara, liberalism dan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legeslatif oleh John Locke (1632-1704). Konsep ini kemudian disempurnakan oleh Baron de Montesquien (1689-1755), yaitu pemisahan yudikatif dan ide kedaulatan rakyat. Lihat Masykur Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 72

yang artinya pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Bangsa Amerika mendefinisikan demokrasi, seperti yang diucapkan presiden ke-16, Abraham Lincoln

(1809-1865), pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁸ Oleh karenanya

segala-galanya ditentukan rakyat. Dalam konteks ini rakyat yang paling berkuasa.

Meskipun demikian rakyat tidak bisa sewang-wenang menggunakan hak

prerogatifnya yang dimiliki, karena setiap manusia memiliki dua kemungkinan, yaitu

kemungkinan untuk benar dan juga salah. Jika kita analogikan dengan pendapatnya

Aristoteles, ia berpandangan bahwa, manusia tidak bisa menipu sebagian orang

dalam setiap waktu atau menipu semua orang dalam sebagian waktu. Artinya

manusia tidak mungkin selalu berpendapat salah dan juga tidak mungkin untuk

selalu benar. Disamping itu setiap manusia mempunyai tujuan, setiap tujuannya

belum tentu sama, bahkan dapat dipastikan akan berbeda. Oleh karena itu

kedaulatan yang benar berdasarkan atas permusyawaratan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Melihat konteks di atas, maka konsep demokrasi dapat dipahami sebagai

sebuah “proses” bukan tujuan. Oleh karena itu demokrasi tidak bisa dipahami secara

kaku dan dogmatis—demokrasi yang berasal dari barat, disaring terlebih dahulu.

Konsep ini, jika diperkirakan justru akan merusak nilai-nilai positif dari

perkembangan dan kemajuan negara dan manusia, maka sebaiknya konsep demokrasi

tersebut harus ditinjau kembali. Agar sesuai dengan teori kemajuan dan seirama

¹⁸ Sadek Jawad Sulaiman, *Wacana Islam Liberal*, Charles Kurzman, (ed), (Jakarta: Paramdina, 2001), 125

dengan naluri kemanusiaan. Yang perlu diingat, bahwa demokrasi itu sebuah proses bukan tujuan. Menurut Willy Eichler seperti yang dikutip Nurcholish Madjid berpendapat bahwa, demokrasi bukanlah sebuah nilai statis yang terletak disebuah tempat, hingga kita berpondong-pondong menjunya. Akan tetapi ia merupakan proses, jalan untuk sampai kesana. Bagi Eichler adalah demokrasi merupakan suatu nilai dinamis, karena nilai esensinya menuju ke arah yang lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang.¹⁹ Sementara Komaruddin Hidayat berpendapat bahwa, demokrasi sebagai ideologis, konsep, produk atau rekayasa manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis dan absolut. Dan juga diasumsikan sebagai proses tawar-menawar antara sesama manusia secara horizontal.²⁰ Di negara Indonesia—pasca orde baru kecenderungannya dari sebagian besar elit politik (pelaku politik) lebih menonjolkan proses tawar-menawar daripada memikirkan hal-hal yang lebih berarti untuk kemajuan rakyatnya. Bukan kebersamaan yang ditanamkan, tetapi saling curiga mencurigai, bukan eratnya tali persaudaraan yang ditampilkan—akan tetapi asiknya perpecahan. Padahal ide demokrasi lebih dari itu.

Masih terkait dengan wacana demokrasi—ada tiga model teori demokrasi yang telah diperkenal oleh Carol C. Gould, di dalam buku, yang berjudul *Rethinking Democracy*. Ia menjelaskan bahwa ada tiga model teori demokrasi.;

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 210

²⁰ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 4

Pertama, individual liberal, yang mengkonsepsikan dan mengasumsikan demokrasi politik sebagai pemerintahan dengan sistem perwakilan dengan hak pilih yang universal dan atas dasar kesamaan hak manusia. Demokrasi ini berpandangan bahwa perwakilan itu mereka pilih secara bebas. Para wakli rakyat “bebas” melakukan sesuai kehendaknya. Lebih jauh lagi konsep demokrasi seperti ini dipahami sebagai pelindung seseorang dari kesewenang-wenangan, kekerasan, ketidakadilan yang ditimpakan kepada mereka oleh orang lain. Kekerasan ada tiga bentuk; *pertama*, kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang menyakiti atau menghilangkan sebagian atau keseluruhan tubuh manusia. *kedua*, adalah kekerasan psikologis adalah bentuk kekerasan yang menyebabkan munculnya perasaan tidak tenang, cemas, kwatir dan was was dan *ketiga*, adalah struktur bisa terjadi apabila ada seseorang yang melarang orang lain mengembangkan potensinya.²¹ Jadi pemerintah berfungsi sebagai pengatur dari kebebasan setiap individu. *Kedua*, pluralitas. Menurut kaum pluralis demokrasi adalah memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap individu. Oleh sebab itu seseorang atau kelompok tertentu yang merasa tidak terwakili akan “berontak” atau mengusulkan, agar kepentingannya diakomodir. *Ketiga*, model teori demokrasi sosialis-historis berpandangan agar pemerintah yang dikontrol oleh wakil-wakil rakyat dapat bersikap adil—hususnya yang terkait dengan distribus barang.²²

²¹ Daliso Mangunkusumo, *Tradisi Kekerasan Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Lembaga Kajian Prospek, 1999), 96

²² Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, (terj), Samodra Wibawa, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1993), 93-103

Suatu negara disebut negara demokrasi jika negara tersebut bisa berjalan secara terus menerus kearah yang lebih positif. Tidak ada diskriminasi antara golongan satu dengan yang lain, baik dalam kontek sosial maupun struktural. Jabatan, suku, Agama, golongan, partai dan lain sebagainya—semua ini tidak dapat dibanggakan dan membanggakan. Bagi manusia yang dapat membanggakan hanyalah potensi dan moralitasnya.

C. Prinsip-prinsip Dasar Musyawarah dan Demokrasi

Konsep ini mengandung prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui oleh setiap *insan*. Prinsip ini perlu dipahami dan diketahui oleh setiap komponin atau lapisan masyarakat. Dari pemahaman itu diharapkan dapat saling menyadari dan mengetahui, bahwa sesungguhnya konsep itu baik untuk semuanya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Persamaan hak

Islam datang dengan nilai-nilai yang totalitas. Salah satu yang diperjuangkan pada awal Islam adalah mengangkat martabat manusia pada derajat yang semestinya. Manusia didepan Pencitanya adalah sama, tidak ada perbedaan kecuali prestasi dan potensi ketaqwaanya. Tidak dibenarkan jika pada saat ini seseorang merasa lebih mulia dari orang lain, kelompok bourju merasa lebih berkuasa dari kelompok miskin, orang berkulit putih merasa lebih berharga dari orang berkulit hitam dan atau sebaliknya. Padahal Allah swt menciptakan bersuku-suku berbangsa-

hitam dan atau sebaliknya. Pedahal Allah swt menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa tiada lain agar saling kenal mengenal, menghargai, menghormati dan bisa saling bantu membantu satu sama yang lain. Sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (Q.S. al-Hujuraat [49] : 13)²³

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa, *pertama*, Allah swt yang berkuasa menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. *Kedua*, diciptakan-Nya manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda secara sosial agar saling bantu membantu. *Ketiga*, di hadapan Allah manusia sama—tidak peduli berkulit apa, dari kesukuan mana, jabatannya apa, miskin atau kaya. perbedaan manusia hanyalah terietak pada potensi taqwanya. Sebab Allah menciptkan manusia ini berpasang-pasangan; ada malam ada siang, ada lautan ada daratan dan sebagainya. Terkait dengan hal ini Allah swt berfirman, dalam al-Qur'an surat an-Naba' [78] : 8, *dan Kami (Allah swt) jadikan kamu berpasang-pasang.*²⁴ Oleh karena itu tuntutan bagi penguasa hanya sebatas membuat aturan atau perundang-undangan yang dapat mengakomodir

²³ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847

²⁴ *Ibid*, 1014

sebagian kelompok, suku, golongan dan agama tidak dibenarkan. Kerena Allah swt tidak mengukur manusia dari perspektif itu.

Manusia harus menyadari, bahwa persamaan antar sesama merupakan doktrin Islam yang sangat diagungkan. Kitab suci al-Qur'an telah menetapkan bahwa Islam tidak membedakan siapaun, tidak ada orang yang istimewa didepan hukum. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Qur'an Hujurat [49] : 13. Masih ada hubungannya dengan ayat ini dengan sabda Nabi Muhammad saw, *Hai manusia ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, bapak kalian satu. Ingatlah orang Arab tidak lebih utama dari orang 'Ajam, dan demikian juga sebaliknya orang 'Ajam tidak lebih utama dari orang Arab orang kulit putih tidak lebih utama dari orang yang berkulit hitam, dan sebaliknya orang kulit hitam tidak lebih utama dari orang berkulit putih, kecuali karena takwanya.*²⁵

Kemerdekaan bangsa Indonesia dari kolonialisme harus dipahami merdeka secara penuh—kurang tepat rasanya jika hanya dipahami sebagai bebas dari belenggu penjajah, tetapi kemerdekaannya, kemerdekaan total. Kemerdekaan berarti memberi keluasan kepada setiap individu untuk mengambil inisiatif—untuk memulai hidup baru dalam hidupnya. Karena pada hakekatnya manusia senantiasa terbuka untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Oleh karenanya, maka setiap *Insan* harus

²⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, jilid V, (Beirut: Dar al-Qur'an-Firk, tt), 411

diberi ruang yang sama. Penegakan hukum harus memperlakukan sama antara pejabat dengan rakyat jelata, konglomerat dan kaum miskin. Keinginan tersebut sampai detik ini belum terwujud. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Pemerintah hanya berjanji dan berjanji. Jadi wajar jika krisis moneter berkembang menjadi krisis multidimensional.

Pedahal dalam kitab suci al-Qur'an al-Karim dan al-Hadits—Nabi Muhammad saw dengan tegas melarang, agar manusia tidak boleh bangga dengan nasab, jabatan, suku, ras, agama dan golongannya, sebab asal manusia sama—yaitu dari Adam dan hawa.²⁶ Semua ini tidak dapat dibanggakan dan tidak akan membanggakan—oleh sebab itu status sosial tidak pantas jika diespresikan untuk sombang. Nilai manusia bukan dari sudut pandang ini, akan tetapi sejauhmana eksistensi etika dan prestasi yang ia aktualkan.

Nilai etika terwujud sebagai akibat dari sesuatu yang diyakini oleh manusia. hak asasi manusia adalah hak yang inheren pada setiap manusia.²⁷ oleh sebab itu pada sisi ini manusia tidak berbeda—baik dalam kontek politik, ekonomi, peluang, kesempatan, perlindungan dan lain sebagainya. Persamaan hak dalam hal ini tidak memandang dari keluarga bangsawan, pejabat negara, rakyat jelata, kaya atau miskin, suku Madura, suku Jawa, Batak, berkulit hitam atau putih. Semua kalangan

²⁶ al-Qur'an, al-Nisa' [4]: 1 ... dan dari keduanya (Adam dan Hawa) Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114

²⁷ Adnan Buyung Nasution, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Islam Dan Barat*, M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (Eds), (Jakarta: Paramadina, 1996), 108

miskin, suku Madura, suku Jawa, Batak, berkulit hitam atau putih. Semua kalangan harus diperlakukan yang sama—teori superior dan inferior harus dipatahkan dan dimusnahkan.

Tauhid mengandung gagasan universal tentang persamaan dan kesatuan kemanusiaan dalam konteks kesatuan ke-Tuhanan. Diantara refleksi tauhid dalam ajaran Islam adalah terwujudnya prinsip egaliterialisme dalam kegiatan politik. Prinsip ini dapat dijelaskan apabila teori-teori tentang keunggulan ras, suku, golongan, agama, tahta dan struktur sosial dinyatakan bertentangan secara mutlak dengan ajaran Islam.²⁸

b. Kebebasan

Untuk menjelaskan terminologi “kebebasan” ini perlu reorientasi pada historis. Perdebatan antara qadariyah dan jabariyah, dimana keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dan perbedaan tersebut cukup tajam. Namun untuk hal ini, penulis merujuk pendapat qadariyah dan pengikut-pengikutnya. Qadariyah memandang bahwa manusia memiliki daya kebebasan²⁹ tinggi. Dengan daya kebebasan yang dimiliki itu manusia bisa berbuat sesuai kehendaknya. Manusia adalah yang menciptakan perbuatan dirinya—bukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhannya atas kehendaknya sendiri. Al

²⁸ Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), 206

²⁹ Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan bertindak dan kebebasan menentukan nasibnya sendiri.

istita'ah untuk mewujudkan kehendak tersebut telah ada pada diri manusia sebelum adanya perbuatan.³⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mendukung argumentasi di atas kami jelaskan ayat-ayat al Qur'an yang menerangkan kearah, dimana manusia mempunyai kebebasan berbuat. Allah berfirman;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

...Sesungguhnya Allah swt tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...(Q. S. ar Ra'd [13] : 11).³¹

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

Dan katakanlah: kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin (kafir)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

biarlah ia kafir...(Q.S. al-Kahf [18] : 29)³²

أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada perang uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kalilipat kepad musuh-musuhmu (pada

³⁰ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah*, (Jakarta: UIP, 1986),

³¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 370

³² *Ibid*, 448

perang badar) kamu berkata: “dariman datangnya (kekalahan) ini ?” Katakanlah : “itu dari (kesalahan) dirimu sendiri sesungguhnya Allah swt menguasai segala sesuatu”(Q.S. Alu-‘Imrân [3] : 165)³³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Jadi ayat-ayat diatas menginspirasi pada kita (manusia) bahwa

sesungguhnya manusia diberikan kebebasan dan kehendak sendiri. Kehendak tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, sebagai kudarat manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk paling sempurna. Kesempurnaan tersebut terletak pada anugerah akal. Dimana makhluk lain tidak memilikinya. Kelebihan akal inilah yang sangat menentukan pada manusia. Akal dapat membimbing kearah yang baik-baik. Akal dapat memilih dua petunjuk Allah swt. Sebagaimana firman-Nya, dalam al-Qur'an Surat al-Balad [90] : 10, “*wa hadainâhu al najdain*”, dan kami telah menunjukan kepadanya dua jalan.³⁴ Maksud dua jalan tersebut adalah jalan kebajikan dan jalan kesesatan. Terhadap dua petunjuk ini akal dapat memilihnya. Allah swt telah memberikan *free will* kepada manusia. Manusia sendiri yang akan membawa diri kemana. Tidak ada orang yang dapat menghalanginya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terlepas dari hal diatas Mohammad Hashim Kamali berpendapat bahwa, pendapat manusia itu dibagi menjadi tiga; pertama, pendapat yang baik. Kedua, pendapat yang jelek dan yang ketiga adalah pendapat meragukan. Pendapat yang

³³ *Ibid*, 104

³⁴ *Ibid*, 1061

tergolong terpuji adalah pendapat yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits, pendapat para sahabat serta *ra'yu* yang merupakan hasil konsensus para mujtahid.³⁵

Keterbukaan itu dengan sendirinya mengandung pengertian kebebasan. Dan logika kebebasan ialah tanggung jawab. Seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri atas pilihan serta pertimbangan sendiri. Sehingga orang tersebut secara logis dapat dimintai pertanggungjawaban (ecountability) atas apa yang ia berbuat. Seseorang yang melakukan sesuatu karena terpaksa atau dipaksa dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap yang ia lakukan tersebut.³⁶

c. Keadilan

Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini adalah keadilan yang profesional. Artinya keadilan yang alamiyah bukan keadilan yang dipaksakan, seperti konsep Karl Maxr, dengan gerakan buruhnya. Keadilan disini ialah kesadaran untuk membagi kepada masing-masing secara profesional dari apa yang menjadi haknya. Ada beberapa bentuk keadilan, diantaranya; *pertama*, keadilan *commutativa* (keadilan tukar-menukar), yaitu memberikan atau membagikan kepada masing-masing orang atas haknya dengan kesamaan. Seperti jasa senilai dengan balas jasa. *Kedua*, keadilan *distributiva* (keadilan membagi), yaitu memberikan kepada masing-masing haknya atas dasar perbedaan, dimana yang diperhitungkan

³⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Kebe' Zependapat Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 89

mutu. *Ketiga*, keadilan *Vindicativa* (keadilan proposional), yaitu memberikan haknya masing-masing secara proposional. Misalnya, menghukum seseorang harus sesuai dengan kesalahannya, tidak berdasarkan belaskasihan. *Keempat*, keadilan *creativa* (keadilan pencipta), ialah memberikan haknya masing-masing atas dasar daya ciptanya. *Kelima*, keadilan *protectiva* (keadilan perlindungan), ialah memberikan hak perlindungan kepada setiap orang—kekuasaan yang ada ditangan manusia dan dikenakan kepada manusia harus diawasi, dibatasi dan dikendalikan. *Keenam*, keadilan *legalis* (keadilan hukum), yaitu memberikan kepada masing-masing haknya yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan negara.³⁷

Melihat hal ini, Nurcholis Madjid berpendapat bahwa menegakkan keadilan merupakan sunnatullah, karena adanya *fitrah* manusia dari Allah swt dan adanya perjanjian primordial antara Allah swt dengan manusia.³⁸

Dalam konteks ini di negara Indonesia yang berpenduduk majemuk, tidak ada yang kebal hukum. Semua manusia didepan hukum berkedudukan sama, tidak peduli preseden anak preseden, pejabat tinggi negara atau rakyat jelata. Apabila hukum telah menentukan demikian maka semuanya harus mematuinya. Hukum jika ditegakkan—akan mendatangkan kemaslahatan pada masyarakat dan apabila tidak

³⁶ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999),

³⁷ S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Sosial, Suatu Analisa Di Bidang Politik Dan Pemerintahan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 9-10

³⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 184

pintu kehancuran akan segera datang. Keadilan merupakan sunnatullah, sesuai dengan *fithrah* manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dengan demikian keadilan sebagai sunnatullah merupakan sesuatu yang pasti, obyektif, rasional dan tidak ada rekayasa. Karena sesuatu yang pasti maka sunnatullah itu tidak akan berubah sepanjang zaman. Ia tidak dapat dipengaruhi oleh seseorang, tidak dapat diinterupsi oleh penguasa—ia adalah kokoh, berdiri tegak diatas dasar independensinya sendiri. Hakekat atau urgensi keadilah apabila ditegakkan terhadap negeri dan bangsanya—sebagaimana yang diungkapkan oleh Khulifah Ali Ibn Abi Thalib dan banyak dikutip oleh para ulama atau cendekiawan muslim seperti Nurcholish Madjid, bahwa *Sesungguhnya Allah swt. akan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir dan tidak akan menegakkan negeri yang dzalim meskipun Islam.*³⁹ Artinya penegak hukum (pemerintahan) yang dapat menegakkan keadilan akan selalu mendapat perlindungan Allah swt dan sebaliknya—apabila hukum hanya bisa tegak bagi orang-orang kaya atau penguasa, maka Allah swt akan menghancurkan negara tersebut. Sebab keadilan tidak hanya impian sebagian orang, tapi semua orang. Oleh karena itu tegakkan hukum seadil-adilnya.

³⁹ Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: paramadinah, 1994), 42

BAB III

KONSEP AL-QUR'AN TENTANG AJARAN MUSYAWARAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits Tentang Musyawarah

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada dalil-dalil naqli, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Dari kedua sumber ini penulis berusaha mengkaji, untuk kemudian mencoba mengungkap makna-maknanya. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang secara leterlek menerangkan *syûrâ*. Dalil-dalil yang dimaksud antara lain;

1. Ayat-ayat al-Qur'an antara lain;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, pastilah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah (mintah pendapat) dengan mereka dalam perkara itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah swt. mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.(Q.S. Alu Imrân [3] : 159)¹

¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (terj), T.M. Hasbi Ashshiddiqi, (Surabaya: Mahkota, 1989), 103

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يَنْفِقُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.(Q.S. asy-Syûra [42] : 38)²

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَعَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu anakmu ingin disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. al Baqarah [2] : 233)³

2. Ada beberapa Al-Hadits Nabi Muhammad saw, diantaranya;

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة
عن عبد الله قال لما كان يوم بدر وحيء بالأسارى قال رسول الله صلى اللهم
عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى فذكر قصة في هذا الحديث طويلة قال
أبو عيسى وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة وهذا حديث
حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ويروى عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا
أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى اللهم عليه وسلم*

Hadis dari Hanad, diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dari Mohammed Arkoun'masy dari 'Amru bin Murat dari Abi 'Ubaidah dari Abdullah, ia

² Ibid, 789

³ Ibid, 57

berkata; pada hari perang Badar Rasulullah bersabda; mereka berkata, bahwa hadis ini panjang hadis dari Umar, Abi Ayub, Anas dan Abu Hurairah, bahwa hadis ini bernilai hasan dan Abu 'Ubaidah tidak mengar dari ayahnya tetapi dari rawi Abu Hurairah, ia berkata: Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak melaksanakan musyawarah bersama sahabat selain Rasulullah saw.⁴

مَاتَشَاوِرِقَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هَدُوا لِارْشَادِ أَمْرِهِمْ

Tidak satu kaum pun yang selalu melakukan musyawarah melainkan akan ditunjukkan jalan paling benar dalam perkara mereka.⁵

B. Ajaran al-Qur'an Tentang Musyawarah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa al-Qur'an al-Karim merupakan sumber petunjuk bagi manusia sepanjang zaman—dalam segala urusan. Al-Qur'an tidak terikat oleh waktu dan ruang. Ia berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Orsinilitasnya telah teruji dan valid. Tidak ada lagi keraguan terhadapnya, kecuali orang-orang yang tertutup mata hatinya dan orang-orang yang tidak berakal sehat.

Al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah sangat terbatas, yaitu terdapat dalam surat alu-Imrân [3] : 159 dan asy-Syûrâ [42] : 38—ada juga surat al-Baqarah [2] : 233. Ayat yang terakhir ini menerangkan, bahwa setiap sesuatunya dalam kehidupan berkeluarga diputuskan dengan jalan bermusyawarah. Ayat

⁴ At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyyah, 11), 185

⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsîr al-Marâghî*, (Terj), Bahrun Abubakar, Hery Norr Aly dan Ansori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 197

tersebut konteksnya kecil, berbeda dengan dua ayat sebelumnya. Surat yang di cantumkan pertama turun di Madinah, sedangkan surat kedua turun di Makkah.

Surat, ayat yang turun di Madinah disebut madaniyah dan yang diturunkan di Makkah disebut surat atau ayat madaniyah.

Semua ayat di atas hanya menggambarkan secara umum bahwa, manusia dianjurkan bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu, baik yang berhubungan dengan keluarga maupun (lebih-lebih) yang menyangkut kepentingan umum; pemerintahan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Digambarkannya secara umum atau tidak terperinci dalam kitab suci Allah, hal ini menunjukkan bahwa, ajaran *syûrû* menjadi fleksibel, tidak terikat waktu, tidak dibatasi oleh batas teritorial dan dapat diterapkan dalam semua keadaan untuk semua permasalahan—terutama yang berkaitan dengan persoalan bangsa, negara, pemerintahan, komunitas sosial, masyarakat, dan keluarga serta urusan pribadi sekalipun.

Rasulullah saw sebagai penerima wahyu juga tidak menafsirkan dan menetapkan seperti apa mekanisme dan aturan main bermusyawarah. Dengan Nabi tidak melakukannya, ini merupakan indikasi bahwa mekanismenya tergantung pada pemerintahan (pelaku) yang bersangkutan dan kebutuhan, bagaimana hal itu dirumuskan. Sikap seperti ini merupakan sikap yang baik. Sebab apabila Nabi Muhammad saw melakukannya dikawatirkan hal itu dipahami sebagai ketentuan agama Islam oleh pemeluknya. Sehingga dalam implementasinya harus sesuai

dengan ketentuannya dan harus diamalkan dalam setiap waktu, tempat dan zaman.⁶

Oleh sebab itu Rasulullah saw tidak menentukan secara pasti terhadap hal-hal yang bersifat tehnis. Seakan-akan rumusan tehnisnya diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Oleh karena itu musyawarah menjadi lebih fleksibel. Tafsirnya tergantung kepada kecanggihan potensi manusia. Kemudian merupakan suatu yang wajar jika timbul interpretasi berbeda, yang kemudian melahirkan format, mekanisme, ketentuan dan aturan yang pada pula dalam setiap negara. Rasulullah saw hanya menjelaskan bahwa dalam bermusyawarah mengandung banyak manfaat. Karena itu beliau banyak melakukannya. 'Aisyah berkata; "tidak pernah aku melihat orang yang lebih banyak mengajak orang-orang bermusyawarah selain Rasulullah saw".⁷

Al-Qur'an surat Âlu-'Imrân [3] : 159) misalnya; megandung beberapa pelajaran yang dapat direnungi. Nilai-nilai yang dapat dipetik itu terkait dengan pesan moral atau etika didalam bermusyawarah. Diantaranya; *pertama*, musyawarah dapat dilakukan karena rahmat Allah swt, *kedua*, dengan rahmat Allah tersebut Nabi Muhammad saw senantiasa menunjukkan sikap lemah lembut, lapang dada dan penuh pengertian pada orang lain. *Ketiga*, beliau tidak bersikap kasar dan keras kepala serta tidak kejam. *Keempat*, senantiasa memberi maaf atas kesalahan orang

⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid III, (Mesir; tp, tth), 114

⁷ Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 101

lain.⁸ *Kelima*, perintah untuk memohonkan ampun kepada Allah swt bagi orang lain.

Keenam, perintah musyawarah dalam mengambil keputusan dan bersikap—terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. *Ketujuh*, setelah musyawarah dan mengambil kebulatan tekad, maka langkah berikutnya adalah bertawakal kepada Allah swt.⁹

Amin Rais, misalnya memahami ayat al-Qur'an surat \square lu-Imrân [3] : 159 dan asy-Syûrâ [42] : 38, tentang musyawarah dengan tegas ia mengatakan bahwa; ayat yang menjelaskan konsep musyawarah tersebut merupakan prinsip dasar penolakan terhadap elitisme.¹⁰ Dengan konsep atau prinsip musyawarah, setiap elemen bangsa (masyarakat) mempunyai ruang untuk memikirkan tentang pemerintahan.

Musyawarah yang dianjurkan dalam al-Qur'an al-Karim tidak hanya pada persoalan keummatan dan kebangsaan akan tetapi mencakup segala bidang kehidupan, seperti; hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dianjurkannya musyawarah disebabkan dua hal; *pertama*, manusia diciptakan Allah makhluk paling sempurna, dianugerahi akal dan bersal dari dzat yang suci.

⁸ Nabi Muhammad saw adalah pemaaf. Salah satu contoh, pada saat beliau dilempar batu—sehingga mulut beliau berdarah, dilempar kotoran unta dan diludai oleh orang-orang kafir. Namun beliau masih memaafkan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam buku-buku sejarah Nabi Muhammad saw.

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta; Paramadina, 1995), 195

¹⁰ Elitisme adalah pandangan yang membenarkan bahwa para pemimpin (elite) yang mengetahui bagaimana mengatur dan mengelola serta menjalankan roda negara, sedangkan rakyat hanya masa pasif yang hanya sekedar mengikuti kehendak elite. Amin Rasi, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, (Bandung; Mizan, 1992), 45

Karenanya ia berpotensi untuk suci dan benar.¹¹ Oleh sebab itu manusia dalam kudratnya akan selalu memperjuangkan kebenaran dan kesucian, karena mereka berpotensi untuk itu. Namun pada saat manusia berinteraksi dengan lingkungannya—terkadang cahaya terang tidak bersinar. *Kedua*, cahaya nurani menjadi redup disebabkan oleh kelalaian manusia dan sikap tergesah-gesah serta mudah terpanjing oleh keindahan dunia—sehingga ia leperosot kelemabah hitam. Pada kondisi seperti itulah nilai-nilai kesucian Ilahi hilang—sehingga terbuka lebar manusia untuk berbuat salah.

Dua asumsi di atas kemudian melahirkan anjuran kepada manusia untuk bermusyawarah. Karena pada dasarnya manusia itu sama. Artinya setiap individu sama berpotensi bernar dan berpeluang untuk berpendapat salah. Dua kemungkinan tersebut merupakan fitrah manusia. Maka dari itu sikap lapang dada, toleransi, terbuka dan saling menghargai menjadi pondasi utama dalam konsep musyawarah dan atau demokrasi. Jika pondasi ini tertanam dalam jiwa setiap *insân*, maka akan melahirkan musyawarah yang dialogis dan humanis—didalam musyawarah tidak ada yang menang dan juga kalah. Karena ditegakkan dan dianjurkan bermusyawarah bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk menemukan kesucian—kusucian atau mutiara-mutiara yang dapat dinikmati, dirasakan setiap orang. Perlu diingat bahwa

¹¹ al-Qur'an, al-Ahzâb [33] : 4 *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya*. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa, hati atau kalbu manusia, selama ia masih bersifat terang akan selalu menyuarakan kebenaran dan kesucian. Pandapatnya merujuk pada al-Qur'an, al-Rûm [7] : 172 dan sabda Nabi Muhammad saw, "setiap anak dilahirkan dalam kesucian". Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, 193

anjuran bermusyawarah untuk kemaslahatan manusia sendiri. Allah menerangkan bahwa; *urusan kita diputuskan dengan jalan musyawarah.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Terminologi yang dipakai dalam teks al-Qur'an adalah kalimat *syâwirhum*—

mintalah pendapat mereka. Kalimat ini adalah umum—Allah swt tidak menegaskan secara tegas terhadap persoalan apa prinsip musyawarah diwujudkan. Konteks ini pula yang secara langsung memberi ranah seluas-luasnya kepada manusia untuk menafsirkan, mengaktualkan nilai-nilai Ilahi dalam kehidupan sosial-masyarakat. Sehingga konsep ini menjadi sesuatu yang sangat esensial, fundamental dan signifikan, karena prinsip musyawarah dapat dilakukan untuk hal apa saja yang terpenting mengandung nilai manfaat, membawa kemaslahatan umat, menjegah terjadinya diskriminasi dan menyempitkan jarak sosial. Keterbukaannya dapat dilihat dan dibuktikan dengan tidak terperincinya atau tidak disebutkannya mekanisme yang dimaksud. Al-Qur'an hanya menjelaskan secara umum.

Nabi Muhammad saw sebagai media kedua penerima wahyu—menafsirkan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tentang hal hanya sebatas dirinya sebagai panutan umat—bukan sebagai Rasulullah yang dibekali otoritas. Hal dapat dibuktikan, dengan tidak ada “kepastian”. Sekalipun demikian beliau sering bermusyawarah, sebagaimana al-Hadits yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah:

حَدَّثَنَا هِنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي
عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيَءَ بِالْأَسَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارِيِّ فَذَكَرَ قِصَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا

حَدِيثُ حَسَنٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadis dari Hanad, diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dari Mohammed Arkoun'masy dari 'Amru bin Murat dari Abi 'Ubaidah dari Abdullah, ia berkata; pada hari perang Badar Rasulullah bersabda; mereka berkata, bahwa hadis ini panjang hadis dari Umar, Abi Ayub, Anas dan abu Hurairah, bahwa hadis ini bernilai hasan dan Abu 'Ubaidah tidak mengar dari ayahnya tetapi dari rawi Abu Hurairah, ia berkata; saya tidak melihat seorang pun yang lebih rajin (banyak) bermusyawarah dengan para sahabat selain Rasulullah saw".¹²

Nabi Muhammad saw lebih mengutamakan keputusan yang dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sebagaimana sabda beliau yang dihususkan kepada dua sahabatnya yaitu, Abû Bakar dan 'Umar bin Khatthab bahwa, "*jika kamu berdua bersepakat berdasarkan suatu musyawarah, aku tidak akan menentang kalian*".¹³ Melihat teks al-Hadits ini ada dua kemungkinan yang dapat disimpulkan; *kemungkinan pertama*, adalah Rasulullah lebih mementingkan proses daripada isi (content). Sesuatu yang disimpulkan berdasarkan hasil musyawarah dan atau berdasarkan kedaulatan rakyat lebih berpeluang untuk benar daripada salah—namun hal itu tetap mengandung dua kemungkinan. *Kemungkinan kedua*, adalah Nabi Muhammad saw tidak membantah, karena telah dimusyawarahkan dan disepakati oleh dua sahabat. Jadi

¹² Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Jilid IV, (Beirut: Dar Firk,), 213

¹³ Ibn Hanbal, *Musnad Ibn Hanbal*, Jilid IV, (Beirut:), 227 dan hadis ini dikutip oleh Mohammad Hashim Kamali. Dalam bukunya *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*.

Rasulullah melihatnya dari konteks pelakunya.¹⁴ Berangkali pandangan Rasulullah saw terhadap dua sahabat ini kecenderungan untuk benar lebih besar daripada salah. Mohammad Abduh berpendapat bahwa Rasulullah saw sering melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dan terkadang mengambil kebijaksanaan berdasarkan nasehat atau pendapat mereka, sekalipun kurang sesuai dengan pendapat beliau.¹⁵

Ajaran musyawarah dapat dikonotasikan dengan jalan. Di dalam al-Qur'an jalan disebut *sabîl*. Kata *sabîl* dalam al-Qur'an ada yang dinisbatkan kepada jalan kedamaian (*subulus salâm*),¹⁶ dan ada yang dinisbatkan kepada Allah, *sabîlillâh* (jalan menuju Allah).¹⁷ Melihat teks al-Qur'an seperti itu, maka kalimat *sabîl*-pun mengandung makna ganda, yaitu jalan benar dan jalan salah. Disinilah letak persamaan antara prinsip musyawarah dan kata *sabîl*. Kedua merupakan proses atau jalan menuju suatu tujuan. Oleh sebab itu wujud materialnya akan selalu dinamis, berkembang menuju kearah kesempurnaan—bukan sesuatu yang statis.

¹⁴ Melihat Abu Bakar dan 'Umar bin Khatthab, sahabat Abu Bakar merupakan kepercayaan Rasulullah dan berkepribadian baik, lemah lembut dan jujur. Sedangkan sahabat 'Umar bin Khatthab adalah orang yang tegas dan kritis.

¹⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 98

¹⁶ Al-Qur'an, al-Maidah [5] : 16, *Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke-jalan keselamatan (kedamaian) dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka kejalan yang lurus.* Depag, *al-Qur'an dan terjemahannya*, 161

¹⁷ Al-Qur'an, al-Baqarah [2] : 154, *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur dijalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari.* *Ibid*, 39

Prinsip musyawarah yang hanya dijelaskan dalam tiga ayat dengan surat berbeda dan tidak adanya ketegasan seperti apa perinciannya, Nabi Muhammad saw juga tidak menentukan kepastiannya—gambaran umum itu merupakan anugerah dan karunia Allah swt yang berupa nikmat,¹⁸ serta pengakuan Tuhan terhadap potensi manusia. Allah swt mengetahui dan menyakini bahwa potensi manusia mampu merealisasikan prinsip musyawarah—tentunya yang sesuai dengan pandangan al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan ini diharapkan umat Islam berjalan sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman. Sehingga ketenangan dan kenyamanan dapat terwujud dan dirasakan oleh setiap manusia, tanpa harus membedakan latar belakang, ras, keturunan, suku, golongan, madzhab, agama dan warna kulit.

Terkait dengan uraian diatas At-Thabari berpendapat bahwa musyawarah sebagai salah satu dari *'azâ'im al-ahkâm*, yaitu prinsip syariat yang fundamental, yang esensial bagi substansi dan identitas pemerintahan Islam.¹⁹ Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa Allah swt yang Maha Tinggi telah memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk bermusyawarah—Rasulullah saw mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, hampir dalam setiap menghadapi masalah. Oleh karena itu perintah al-Qur'an lebih tegas lagi pada generasi setelah beliau—yang tidak lagi

¹⁸ Nikmat adalah kesenangan dan kenyamanan hidup yang senantiasa sesuai dengan diri manusia. nikmat menghasilkan kondisi yang menyenangkan serta tidak mengakibatkan pada hal-hal yang negatif, baik material maupun immaterial, meliputi kebijakan duniawi dan ukhrawi. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 67

¹⁹ Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsîr al-Thabari, Jami' al-Bayan fi al-Ta'wil al-Qur'an*, Jilid, III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 490

berjumpa dengan Rasul, dan tidak memiliki akses langsung dengan wahyu Allah swt.²⁰

Digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dalam konteks ini jelas bahwa konsep Musyawarah merupakan prinsip fundamental bagi setiap manusia, dan dalam konteks kenegaraan maka, musyawarah selain sebagai prinsip juga sebagai konstitusional. Nabi Muhammad saw pada saat menjadi kepala pemerintahan dan kepala agama di kota Madinah al-Munawarah mengatakan bahwa, *jika kamu berdua bersepakat berdasarkan suatu musyawarah, aku tidak akan menentangny kalian.*²¹ Hal ini merupakan ajaran yang luar biasa dari Rasulullah kepada sahabatnya. Kepribadian seperti ini yang selalu ditampilkan. Jadi sekalipun beliau penerima wahyu dan tidak berbicara tanpa berdasarkan wahyu, Nabi tetap memeperhatikan aspirasi orang banyak. Karena musyawarah pada masa Rasulullah saw merupakan pembelajaran bagi umatnya.

C. Musyawarah Pada Masa Nabi Muhammad saw.

Digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Al-Qur'an al-Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, agar disampaikan dan dijadikan pedoman dalam mengemban amanah ke-Rasululan. al-Qur'an disampaikan kepada manusia untuk menjadi petunjuk, panutan dan pedoman hidup. Jadi al-Qur'an inilah yang menjadi tolak ukur hidup manusia. Sebab al-Qur'an kitab terakhir yang paling sempurna, di dalamnya telah mengandung berbagai

²⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 62

²¹ Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an, Tafsir ayat-ayat sosial politik*, 103

pedoman²² dan aturan baik persoalan dunia lebih-lebih yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Hal ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berfikir dan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Nabi Muhammad saw diberi tugas Allah swt untuk menyampaikan al-Kitab. Al-Qur'an ini disampaikan kepada manusia agar menjadi; pedoman, petunjuk, dan sebagai sumber inspirasi dalam dinamika kehidupan. Bagi Rasulullah merupakan suatu kewajiban untuk terlebih dahulu mempraktekan. Hal ini sebagai konsekuensi logis bagi seorang utusan. Sebab utusan merupakan panutan, suritauladan bagi umatnya, generasi dan pengikutnya. Tidak jauh berbeda dengan kepala pemerintahan saat ini—seorang presiden harus menjadi panutan bagi rakyat dengan bangsanya. Oleh sebab itu kelakuannya harus sesuai dengan yang ia katakan. Negara Indonesia menjadi kacau balau seperti ini, karena presidennya tidak konsekwen dengan fatwanya.

Hal ini dapat dilihat empat presiden diakhir kekuasaannya bernasib kurang baik (diturunkan). Berbeda dengan Nabi Muhammad dalam mengemban amanah Tuhan. Ia menjalankan amanah sebagaimana yang Allah sampaikan. Ia berperilaku demikian ini tidak lepas dari budi pekertinya yang luhur. Salah seorang sahabat bertanya kepada 'Aisyah tentang akhlak Rasulullah saw—dia menjawab bahwa

²² Al-Qur'an, al-Nahl [16]; 89, dan kami turunkan kepadamu al kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 415

akhlak Rasulullah saw adalah al-Qur'an. Akhlak luhurnya beliau oleh Allah swt diabadikan dalam al-Qur'an surat, al-Qalam: 4, *sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia.*²³ Karena sifat mulyanya dan perbutannya—Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk mematuhi.²⁴

Oleh sebab itu mengikuti perintah Nabi Muhammad saw merupakan keharusan, fatwa beliau pasti benar disatu sisi.²⁵ Namun disisi lain beliau tidak bisa menghilangkan sifat manusianya. Artinya statemen yang merupakan inisiatifnya—beliau masih membutuhkan pendapat para sahabat. Terbukti ketika beliau menghadapi suatu masalah. Dimana masalah tersebut belum ada wahyu dari Allah swt. Apabila demikian keadaannya dapat dipastikan beliau mengajak para sahabatnya untuk dimintai pendapatnya. Rasulullah saw dalam beberapa kesempatan, baik dalam konteks problem pribadi maupun permasalahan umum, beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah.

Contoh pertama, pada saat Nabi Muhammad saw mendengar berita yang berhubungan dengan keluarga beliau yaitu, 'Aisyah. Istrinya digosipkan

²³ *Ibid*, 960

²⁴ Allah berfirman, Al-Qur'an, an-Nisa' [4] : 80 *barang siapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka kami tidak mengutusmu menjadi pemelihara bagi mereka.* Jadi jelaslah bahwa patuh kepada Rasulullah merupakan kewajiban bagi setian *insan*. Pertolongan Allah, petunjuk Allah dan kasih sayang Allah akan memayungi terhadap manusia yang patuh dan ta'at kepada Rasulullah.

²⁵ Karena Nabi Muhammad tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Firman Allah swt di dalam Al-Qur'an, *wa mâ yanthiqu 'an al-hawâ in huwa illa wahy yûhâ*, al-Qur'an, al-Najm [53] : 3

berselingkuh dengan Shafwan bin Mu'thal. Mendengar berita ini Nabi Muhammad saw gelisah, hatinya tidak tenang. Tuduhan terhadap istrinya telah mencemarkan

nama baik beliau. Rasanya Nabi Muhammad saw segera ingin tahu kebenarannya.

Untuk itu Nabi Muhammad saw segera mengumpulkan para sahabat, yang terdiri dari, Umar bin al-Khattab, Ali, Usamah bin Zaid Ummu Aiman, Zaid bin Tsabit.²⁶

Masing-masing dimintai pendapatnya, semua berbeda pendapat. Pendapat Zaid bin

Tsabit berpendapat, agar Nabi Muhammad menunggu Wahyu, karena boleh jadi

Allah akan mewujudkan sesuatu yang baru dalam masalah ini. Ternyata tidak lama

kemudian wahyupun turun, surat al-Nur [24] : 26, *wanita-wanita yang keji adalah*

untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji

(pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki

yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu

bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka

ampunan dan rezki yang mulia (surga). Dengan turunnya wahyu dan menyatakan

akan kesucian dan kebersihan A'isyah binti Abu Bakar al-Shddiq.²⁷

²⁶ Menurut satu riwayat, Rasulullah juga minta petunjuk dan pikiran serta *support* dari para sahabat tentang berita dan tuduhan tidak baik tentang A'isyah istrinya. Sebagaimana sabda beliau; *berilah petunjuk kepadaku hati para muslimin tentang orang-orang yang telah menuduh keluargaku dengan tuduhan bohong. Demi Allah aku tidak menemukan sesuatu pada keluargaku melainkan hal-hal yang baik dan dengan siapa mereka menuduh keluargaku itu?." Dan dalam hubungan peristiwa tuduhan bohong tersebut, Rasulullah telah bermusyawarah dengan Usamah dan Ali mengenai berpisah dari A'isyah.* Dapat dilihat Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 238

²⁷ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 93

Perang Badar adalah contoh kedua. Perang Badar merupakan perang yang pertama kali dilakukan kontak senjata antara kaum muslim pimpinan Rasulullah saw dengan kaum musyrik (sebagai penentang). Disebut perang Badar karena kontak senjata (perang) terjadi di daerah yang tempat tersebut ada sumur Badar. Sebelum berangkat ke daerah Badar Nabi Muhammad saw mengumpulkan para *mujâhid* untuk bermusyawarah antara kaum Muhâjirîn dan Anshar—guna meminta persetujuan mereka.²⁸ Hal ini dilakukan mengingat komunitas muslim belum berpengalaman perang. Sehingga sedikit banyak memunculkan rasa “cemas dan was-was”, dikuatirkan kalah. Kekhawatiran ini semakin menebal apabila diukur dengan jumlah yang tidakimbang—kaum muslim berjumlah sedikit sedangkan jumlah orang-orang musyrik jauh di atasnya lebih banyak. Jumlah yang tidakimbang inilah, berangkali pasukan muslim merasa cemas—namun kecemasan kemudian menipis setelah Nabi Muhammad saw memutifasi. Ternyata Allah swt berpihak pada kaum muslim, sehingga kemenangan dapat diraih oleh kaum muslimin dan sebaliknya orang-orang musyrik menderita kekalahan. Pasukan yang tidakimbang bukanlah satu-satunya problem dalam menghadapi musuh untuk dikawatirkan. Yakinlah bahwa kebenaran selalu berpihak kepada kebaikan.

Kepulangannya dari perang Badar ternyata masih menyisakan banyak masalah. Tawanan perang yang dibawanya menjadi suatu problem. Melihat hal ini

²⁸ *Ibid*, 93

Nabi Muhammad saw mengumpulkan para sahabatnya, mencari solusinya. Sebagai mana hadis Nabi Muhammad;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ رَجُلًا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
 اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَامَكَ مِنْهُمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ عَادَ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَكَكُمْ مِنْهُمْ
 وَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ بِالْأَمْسِ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ
 فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ لِلنَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ تَرَى أَنْ تَعْفُوا عَنْهُمْ
 وَتَقْبَلُ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ قَالَ فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ
 فِيهِ مِنَ الْغَمِّ قَالَ فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْلَا كَتَبَ
 مِنَ اللَّهِ سَبِقَ لِمَسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

‘Ali bin Hasyim menceritakan hadis pada kami, dari Hamid dari Anas, ia pun menceritakan dari Hasan: ia berkata; “Rasulullah saw bermusyawarah pada orang banyak tentang tawanan perang badar”, kemudian Rasulullah saw bersabda; “sesungguhnya Allah Azza wajallah telah mengamankan kalian dari mereka. Ya Rasulullah penggal-lah leher mereka, maka Rasulullah berpaling darinya”. Setelahnya Rasul pun kembali bersabda; “Hai sekalian manusia, sungguh Allah telah mengamankan kamu sekalian dari mereka, mereka besok tiada lain merupakan saudaramu saja”. Kemudian Umar Ibn Khatthab berdiri lalu berkata; “wahai Rasulullah penggal-lah leher mereka”. Lalu Nabi Muhammad berpaling darinya. Kemudian Umar berdiri dan berkata seperti tadi. Selanjutnya Abu Bakar berdiri berkata: Ya Rasulullah saya berpendapat akan memberi maaf bagi mereka dan menerima tebusan?. Maka Nabi itu berlalu dari hadapan dia sedangkan diwajahnya terdapat kesedihan. Maka Rasulullah Saw. memaafkan mereka dan menerima fidyah mereka dan kemudian Allah menurunkan ayat: “Andai kata tiada ketentuan dari Allah yang mendahuluiimu dalam perkara yang kalian ambil...”²⁹

²⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ibn Ahmad*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 243

Dalam al-Hadits diatas dapat ditarik gambaran general tentang perilaku Nabi Muhammad saw terhadap orang lain. Beliau sangat menghargai perbedaan, menjunjung persamaan dan menonjolkan rasa egaliterialisme, humanisme dan familier. Hal ini dapat dilihat didalan teks al-Hadits di atas. Kontek al-Hadits dapat tarik maknya sebagai berikut; *Pertama*, seringkali Nabi Muhammad saw melakukan musyawarah sebelum memutuskan kebijakan—apabila hal tersebut berhubungan dengan kepentingan umum (seperti; tawanan perang dan strategi perang), bahkan urusan pribadi (kasus gosip istrinya). Nabi Muhammad saw bermusyawarah, karena Rasulullah saw menghargai akan kapasitas, potensi dan kemampuan setiap orang.³⁰ *Kedua*, keputusan musyawarah tidak mesti benar—namun apabila problematika tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu, terbuka lebar untuk benar. *Ketiga*, Nabi Muhammad saw dalam konteks ini “salah memutuskan”. Terbukti dengan turunya ayat diatas. Terkait dengan keputusan ini Muhammad Abduh mengatakan bahwa Rasulullah selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya dan terkadang menentukan kebijaksanaan berdasarkan pendapat dan nasehat mereka sekalipun kurang sesuai dengan pendapat beliau sendiri.³¹

Contoh ketiga, adalah yang berhubungan dengan perang uhud. Sebelum berangkat ke bukit Uhud beliau berkumpul bersama pasukan yang lain untuk

³⁰ Seperti al-Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah bersabda; kalau dalam suatu musyawarah kamu berdua telah sepakat tentang suatu perkara, tentu aku tidak menyangkalnya. Lihat, Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj), Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 238

³¹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), 98

mengatur strategi perang. Dalam strateginya disepakati bahwa, kaum muslimin menyerangnya dari luar kota Madinah. Di bukit Uhudlah tumpuannya. Setelah disepakati, lalu Rasulullah berpesan agar para Mujahid tidak meninggalkan bukit Uhud. Akan tetapi ditengah-tengah perjuang pasukan perang banyak yang tergiur oleh harta benda—sehingga meninggalkan bukit itu. Pada saat meninggalkan musuh-musuh muslim segera menggantinya. Dan pada akhirnya kaum muslim mengalami kekalahan. Banyak para pendekar-pendekar dan penghafal al-Qur'an al-Karim dari kaum muslim meninggal dunia. Pendekar terkenal yang mati syahid di perang Uhud adalah Hamzah.

Kekalahan komuitas Muslim dalam perang Uhud tidak disebabkan lemahnya manajemen strategi perang—namun lebih disebabkan oleh keteledoran dan kecerobohan kaum muslimin sendiri terhadap harta benda. Mereka (mujahid muslim) terobsesi oleh impian sesat dan terlena oleh impian kepuasan, sehingga lupa tujuan awal. Dari kalangan muslim seakan-akan lebih mementingkan harta benda dari pada citra dan cita-cita. Mungkin kaum muslimin berbangga atas posisinya yang mengontungkan dan banyaknya pihak musuh yang tewas—mereka yakin akan “menang” lagi. Jika dibandingkan anatar perang Uhud dan perang badar, pasukan muslim lebih siap. Kebanggaan yang berlebihan ini muculkan impian yang melangit. Sehingga melupakan tujuan utama, yaitu mengalahkan pasukan yang menentang Islam. Padahal Nabi Muhammad saw sebelum berangkat berperang telah berpesan agar tidak meninggalkan bukit Uhud, mereka ingkar—lagi-lagi mereka tergiur oleh

impian atau kesenangan sesaat. Memang manusia cenderung terobsesi impian yang “sulapan” sehingga lupa kebahagiaan abadi.

Rasulullah saw tidak hanya menampilkan dirinya sebagai pemimpin agama, tapi juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Penampilannya yang humanis mencerminkan sebagai sosok agamawan dan negarawan (yang samapai saat ini belum tertandingi)—terbukti dengan sikap beliau terhadap komunitas selain kaum muslimin. Kota Madinah diketahui sebagai kota yang majemuk. Dimana penduduknya terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras³² dan kenyaninan.³³ Realitas masyarakat yang majemuk inilah oleh Nabi Muhammad saw dipahami sebagai sesuatu yang patut dihargai, dihormati dan harus diperlakukan dengan baik. Rasulullah swa sangat menghormati perbedaan, menjunjung egaliterialisme, menghargai pluralitas dan membenci segala bentuk tiranik dan otoriter. Wujud perlakuan Nabi

³² al-Qur'an al-Hujurat [49] : 13, *hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal.* Ayat ini menunjukkan perbedaan suku bangsa dan warna kulit bukanlah ukuran. Suku bangsa, warna kulit, kenyaninan yang berbeda merupakan kudrat Ilahai. Hal ini merupakan bagian dari sunnatullah. Dapat dilihat Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, 36 dan dapat pula dilihat. Sukanto dan A. Dardiri Hasyim, *Nafsiologi, Refleksi Analisis Tentang Diri dan Tingkah laku Manusia*, (Surabaya: Rislal Gusti, 1995), 36-37

³³ Al-Qur'an al-Baqarah [2] : 156, *lâ ikrah fî al-ddîn...*, Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat. Merupakan anugerah Allah kepada manusia untuk memilih agama yang ia yakini sesuatu yang baik. Kebebasan beriktikad atau memilih agama merupakan hak asasi manusia dan karena iktikad itulah dia layak disebut manusia. Allah memuliakan manusia, menghormati kehendak, pikiran dan perasaannya. Dan menyerahkan urusan mereka kepada dirinya sendiri, maka sebagai konsekwensi logis ia harus mempertanggungjawabkan atas segala amal perbuatannya. Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 219

Muhammad saw terhadap manusia diluar Islam diatur dalam piagam madinah.

Dalam konstitusi (istilah kontemporer) itu tidak ada satu komunitas yang

spuriior dan inperior.

Yang menarik lagi dalam diri prilaku Rasulullah saw untuk meneladaninya adalah beliau bisa bermusyawarah dengan komunitas non Islam. Jadi kurang tepat kiranya mengkritik presiden KH Abdurrahman Wahid yang ingin membangun hubungan diplomatis dengan negara Israel. Sebab Rasulullah saw telah memberi contoh untuk berbuat demikian. Rasulullah saw di kota Madinah pernah bermusyawarah dengan bani Qainuqa'—musyawarah tersebut terkait dengan penghianatannya terhadap perjanjian piagam Madinah. Dalam perjanjiannya bani Qainuqa' akan menjaga keamanan dan kedamaian bersama. Ternyata bani Qainuqa' melanggar kesepakatan dan ketetapan tersebut. Karena penghianatannya terhadap kaum muslimin Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk menangkapnya dan akhirnya mereka menyerah dan mengadakan perundingan dengan Nabi Muhammad saw—dalam perundingannya bani Qainuqa' akan menerima segala bentuk keputusan dan hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya. Sebelum memutuskan Rasulullah memanggil dan mengutus salah seorang tokoh munafiq Abdullah bin Ubay untuk berunding—dalam perundingannya mereka meminta agar diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah saw. Setelah mempertimbangkan Nabi Muhammad saw

memutuskan agar mereka keluar dari kota Madinah dan mencari tempat tinggal diluar kota Madinah.³⁴

Jadi diatas inilah deskriptif-historis tentang diri Rasulullah saw dalam mengemban amanah ke-Nabian dan ke-Rasulan—hususnya dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dari deskripsi diatas dapat digaris bawai bahwa Nabi Muhammad; *pertama*, Rasulullah saw dalam memecahkan problem, apabila tidak ditemukan di dalam al-Qur'an al-Karim meminta pendapat para sahabat (lihat kasus gosip A'isyah). *Kedua*, untuk urusan strategi perang Nabi Muhammad selalu bermusawarah dengan para sahabat dari pelbagai suku (baca perang badar, uhud dan lain sebagainya). *Ketiga*, Nabi Muhammad saw memutuskan masalah adakala berdasarkan pendapat moyoritas dan adakalanya tidak demikian. Dalam konteks musyawarah yang dicari adalah kebenaran bukan mayoritas pendapat,³⁵ sekalipun pendapat mayoritas itu lebih terbuka untuk benar. Namun tidak menutup kemungkinan pendapat minoritas lebih benar. *Keempat*, Nabi Muhammad saw tidak hanya bermusyawarah dengan kaum muslimin, tetapi juga dengan non muslim, terbukti Nabi Muhammad pernah berunding dengan; bani

³⁴ Muhammad Husein Haekal, *Hayatu Muhammad*, (terj), Ali Audat, (Jakarta: Letera Antarnusa, 1990), 278

³⁵ Pengambilan keputusan dalam musyawarah harus tetap berpegang teguh pada prinsip universalitas ajaran Islam. Oleh karena itu pengambilam keputusan tidak hanya melihat pada pendapat moyoritas, tetapi melihat pada kwualitas dan efektifitas serta dampaknya pada kemaslahatan. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), 217

Qainuqa', bani Nadhir, dan bani al-Najjar dan lain-lain.³⁶ *Kelima*, hasil musyawarah tidak tertutup untuk salah. Artinya keputusan hasil musyawarah masih terbuka untuk salah. Nabi Muhammad saw dalam mengambil keputusan pernah salah (lihat kasus tawanan perang badar—Nabi Muhammad memilih pendapatnya Abu Bakar as-Shiddiq dan ternyata pendapat dan putusan yang diputuskan salah. Hal ini diketahui setelah turun ayat al-Qur'an). Jadi kesalahan dalam mengambil keputusan setelah bermusyawarah—masih tergolong manusiawi daripada tidak—salah.³⁷ *Keenam*, konsep musyawarah merupakan batu pondasi dan prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini akan efektif jika umat berpandangan dan memusnahkan teori-teori tentang keunggulan ras, suku, keturunan, agama dan tahta dinyatakan bertentangan dengan ajaran agama Islam.³⁸

D. Musyawarah Pada Dinasti al-Khulafa' Rasyidun.

Istilah al-Khulafâ' al-Rasyidûn muncul setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Al-Khulafâ' al-Rasyidûn adalah orang yang menggantikan atau meneruskan perjuangan Rasulullah, yaitu para sahabat. Al-Khulafâ' al-Rasyidûn yang *masyhûr* adalah; Abu Bakar al-Shiddiq, 'Umar bin al-Khatthab 'Utsman bin 'Affan dan Ali Ibn Abi Thalib. Empat sahabat inilah yang meneruskan perjuangan Islam setelah

³⁶ Ali Bulac, *Wacana Islam Liberal*, Charles Kurzman (ed), (Jakarta: Paramadina, 2001), 270

³⁷ Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya al-Qur'an, Tafsir ayat-ayat politik*, 95

³⁸ lihat, M. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), 206 dan Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 213

Nabi Muhammad saw wafat. Dikalangan umat Islam mereka dikenal dengan al-Khulafâ' al-Rasyidûn. Yaitu shahabad Nabi yang pertama-tama meneruskan bendera perjuangan Islam. Oleh sebab itu patut kiranya jika dalam skripsi di deskripsikan perjuangan mereka sebagai kajian historis. Sebab tidak dapat diingkari bahwa merekalah yang lebih mengetahui daripada generasi selanjutnya tentang kepemimpinan Rasulullah saw. Deskripsi ini dimaksudkan agar darinya dapat mengambil sebuah gambaran umum guna menatap masa depan Islam yang cemerlang.

a. Periode Abu Bakar al-Shiddiq

Abu Bakar al-Shiddiq menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad saw meninggal dunia. Khalifah pertama ini dari kalangan *muhâjirîn* yang *hijrah* ke Madinah bersama Rasulullah saw disamping sebagai sahabat Rasulullah saw ia juga sebagai mertuanya. Diangkatnya beliau sebagai Khalifah setelah dilakukan musyawarah di saqifah.

Terpilihnya Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama merupakan hasil konsensus atau musyawarah antara kaum muhâjirin dan Khazraj. Diahir perdepatannya anggota musyawarah menyepakati dan memilih Abu Bakar al-Shiddiq menjadi Khalifah. Mereka berpandangan dia merupakan sosok yang paling pantas menggantikan Nabi Muhammad saw. Setelah disetujui kemudian dia dilantik dan dibiayai sebagai Khalifah. Abu Bakar oleh majlis diberi amanah untuk

melanjutkan perjuangan Islam. Mulai detik itulah beliau secara definitif sah menjadi khalifah dan dalam pidato pertamanya beliau mengatakan bahwa;

Wahai manusia, sesungguhnya aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku menjalankan tugasku dengan baik, maka bantulah akau dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu penghianatan. Orang yang lemah diantara kamu adalah orang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang yang kuat diantara kamu adalah lemah bagiku sehingga aku mengambil haknya, *insya Allah*. Janganlah salah seorang dari kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan atas mereka suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama akau masih taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Jika aku tidak mentaati Allah swt dan Rasul-Nya, maka sekali-kali janganlah kamu mentaatiku. Dirikanlah shalat, semoga Allah swt merahmatimu.³⁹

Demikianlah inti pidato Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama—pidato beliau disampaikan di depan masyarakat muslim di masjid Nabawi, yang sekarang dikenal dengan al-Madinah al-Munawwar. Secara umum dalam pidato ia berjanji akan meneruskan perjuangan dan akan menegakkan prinsip keislaman yang ia ketahui bersama dan dari Rasulullah saw. Sehingga terwujud masyarakat Islami. Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya agar bersikap terbuka, lapang dada dan menghormati orang yang lemah serta menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Semua ini menjiwai dalam diri pribadi Abu Bakar. Sehingga tidak salah jika ia disebut sebagai seorang pemimpin demokrat.

Selama menjadi khulifah Abu Bakar senantiasa meneladani prilaku Nabi Muhammad saw. Rasulullah saw pada suatu ketika lebih mengutamakan pendapat

³⁹ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 43

hasil musyawarah dalam mengambil keputusan, demikian juga sahabat Abu Bakar senantiasa menyuarakan semangat bermusyawarah. Semangat ini kemudian digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menjiwai dalam kepribadiannya—ia lebih senang jika keputusan dilakukan dengan musyawarah.

Bukti tersebut dapat dilihat pada saat menghadapi problem dan bagaimana pemecahannya. Pertama kali ia mencari dalam al-Qur'an dan al-Hadits, bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka beliau segera mengumpulkan tokoh-tokoh dari kalangan sahabat yang dianggap memiliki kapasitas untuk masalah ini. Mereka diajak bermusyawarah.⁴⁰ Sikap yang luar biasa dari sang khulifah adalah selalu mengedepankan musyawarah.

Salah satu contohnya adalah ketika menghadapi kaum riddah, pendapat Abu Bakar agar mereka diperangi. Namun sahabat yang lain mengusulkan cukup dihadapi dengan cara yang lunak dan manusiawi. Pendapat ini didukung oleh 'Umar bin al-Khaththab. Perbedaan pendapat ini berlangsung lama. Inisiatif Abu Bakar di depan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id disidang musyawarah adalah usulan untuk mengumpulkan al-Qur'an. Pengumpulan ini sangat penting mengingat penghafal al-Qur'an banyak yang mati syahid dan penting bagi generasi muslim selanjutnya.⁴¹



⁴⁰ Abu al-A'la al-Maududi, *al-khalifah wa al-Mulk*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), 115

⁴¹ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, 99

Setiap problem yang dihadapi Abu Bakar, baik masalah-malalah; politik, keagamaan, pertahanan dan keamanan negara—semuanya dibawa ke sidang musyawarah. Untuk masalah keagamaan ia merujuk kesumber primer, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, jika tidak ditemukan, dibawanya ke sidang musyawarah. Anggota musyawarah terdiri dari cendekiawan muslim dari kalangan sahabat—yang memang memiliki kapasitas, kompetensi dan kemampuan dalam masalah tersebut. Anggota musyawarah pada saat khulifah Abu Bakar al-Shiddiq tidak seperti saat ini di Indonesia. Jika di negara Indonesia anggota musyawarah terdiridari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

b. Periode 'Umar bin al-Khaththab

'Umar bin Khaththab adalah terkenal orang yang keras dan kritis terhadap segala sesuatu, baik masalah dunia maupun ritual keagamaan. Salah satu contoh adalah hajar aswad. Khulifah 'Umar bin al-Khaththab bersumpah, seandainya Nabi Muhammad saw tidak menciumnya, pastilah aku tidak menciumnya. Karena 'Umar bin al-Khaththab sadar hajar aswad hanyalah sebuah batu hitam—yang tidak akan memberi manfaat dan mudzarat. Sikap kritis dan kepandaiannya bermain pedang itulah sehingga ia tergolong orang yang paling ditakuti, baik sebelum lebih setelah memeluk agama Islam. 'Umar bin al-Khaththab terkenal pemberani dan tegas dalam sejarah Islam belum ada yang menjelaskan orang lebih berani selain ia. Mungkin hal itu yang melatar belakang Abu Bakar menunjuk dia satu-satu pengantinya

Meskipun Abu Bakar bersikap demikian, namun pergantian khulifah tetap dibawa ke sidang musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, ada sebagian dari sahabat yang tidak sepekat. Sahabat yang tidak setuju penunjukan ‘Umar bin al-Khatthab adalah Abu al-Rahman ibn ‘Auf dan Thalhah. Dia berpendapat bahwa ‘Umar sebenarnya pantas menjadi khalifah kedua—numun beliau berwatak kasar dan keras. Pendapat ini kemudian dibantah oleh sahabat Nabi yang lain seperti; Abu Bakar al-Shiddiq menjelaskan bahwa kekasaran ‘Umar bin al-Khatthab adalah untuk mengimbangi kelembutan hatinya.⁴² Sahabat ‘Utsman bin ‘Affan mengatakan bahwa sifat jiwa Umar lebih baik dari luarnya dan tidak ada yang menyamainya.⁴³ Pada akhirnya peserta sidang musyawarah dan sebagian besar para sahabat menyetujuinya ‘Umar bin al-Khatthab menjadi khalifah kedua menggantikan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Kemudian ia dibaiat sebagai khulifah kedua menggantikan Abu Bakar al-Shiddiq.

Setelah khalifah ‘Umar bin al-Khatthab dilantik dan dibaiat menjadi khalifah kedua kemudian ia berpidato menyampaikan visi dan misinya. Dalam pokok pikirannya yang ditujukan kepada masyarakat umum dan para pejabatnya, sebagaimana dibawah;

⁴² Buktinya adalah pada saat Abu Bakar al-Shiddiq berkuasa. Keputusan politik Abu Bakar al-Shiddiq terhadap masalah kaum riddah dia dengan tegas mengatakan bahwa ia akan memerangnya. Dan Sahabat ‘Umar bin al-Khatthab yang terkenal dengan watak—menunjukkan hati lembutnya dengan statemen “wahai Khalifah Rasulullah saw, perlakukanlah mereka itu dengan cara yang bersahabat”. *Ibid*, 102

⁴³ Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, 105

1. Hai manusia sesungguhnya aku telah menjadi pemimpin kamu, dan sekiranya bukan karena harapan kamu supaya aku menjadi orang terbaik bagimu dan orang terkuat diantara kamudan lebih mampu mengurus urusanmu, tentulah akutidak akan diangkat menjadi pemimpin.
2. Memerintah itu merupakan ujian bagi penguasa dan ujian bagi rakyat, dan bahwa memerintah itu tidak layak kecuali dengan kekerasan tanpa sewenang-wenang dan kelembutan tanpa kelemahan. Dan sesungguhnya khalifah itu bertanggung jawab mengenai tiap-tiap pejabatnya mengenai kesalahan besar atau kecil dan dia tidak dapat bebas dari tanggung jawab itu meskipun dia telah memilih mereka dengan sebaik-baiknya.
3. Bukalah pintu rumahmu bagi rakyat dan selesaikan sendiri urusan mereka, engkau hanya salah seorang dari mereka, hanya Allah menjadikan beban engkau lebih berat dari beban mereka, dan bandingkanlah kedudukanmu di sisi Allah swt dengan kedudukan di tengah-tengah masyarakat.

Wahai manusia, demi Allah sesungguhnya aku tidak mengirim para gubener kepada kamu untuk memukul kamu, akan tetapi aku mengirim mereka kepada kamu, agar mereka mengajarkan agama kepada kamu, memutuskan urusan diantara kamu benar dan menetapkan hukum dengan adil. Maka siapa yang berbuat di luar itu hendaklah dilaporkan kepadaku.

4. Wahai manusia jika aku berlaku baik, maka bantulah aku dan jika aku berlaku salah maka luruskanlah aku.
5. Apabila dihadapkan kepada engkau suatu perkara yang ada hukumnya dalam kitab Allah (al-Qur'an), maka putuskanlah menurut hukum itu dan jangan sekali-kali orang dapat mengalihkan engkau dari padanya. Maka jika tidak terdapat hukumnya dalam kitab Allah, maka perhatikanlah sunnah Rasulullah saw lalu putuskanlah berdasarkan sunnah tersebut. Jika tidak terdapat hukumnyadalam kitab Allah dan tidak pula dalam sunnah Rasulullah dan dalam perkara itu tidak ada pendapat seseorang sebelum engkau, maka pilih salah satu dari dua hal yang dikehendaki: jika engkau ingin berijtihad, maka putuskanlah berdasarkan ijtihadmu, dan jika engkau ingin menanggungkannya, maka tangguhkanlah dan saya berpendapat penanguhan itu lebih baik bagimu.

Samakanlah manusia dlam majlismu dan perlakuanmu, sehingga orang yang uat tidak dapat mengharapakan penyimpangan dari keadilan. Bukti (saksi) harus dikemukakan oleh pengadu dan sumpah oleh orang yang

mungkir. Mendamaikan antara kaum muslim adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Keputusan yang telah engkau ambil kemarin kemudian engkau menyadari bahwa keputusan tersebut keliru, maka janganlah ada yang menghalangimu untuk membatalkannya. Kebenaran itu adalah keadilan abadi, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada tetap dalam kebatilan (kesalahan). Ketika engkau ragu-ragu, pahamiilah sekali lagi perkara yang tidak ada hukumnya dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah dan perbandingkanlah hal-hal yang sama dan serupa dan qiyaskanlah persoalan-persoalan ketika itu dan pilihlah yang paling disukai oleh Allah dan lebih mendekati kepada kebenaran menurut pendapatmu. Berikanlah kepada sipenggugat haknya untuk membuktikan kebenarannya dalam waktu tertentu, dan jika dia dapat mendatangkan saksi, maka serahkanlah haknya kepadanya; dan jika tidak maka engkau harus menghadapkannya kepada pengadilan, karena dengan demikian dapat menghilangkan keragu-raguan, lebih memperjelas kesamaran dan lebih dapat dipertanggung jawabkan. Semua kaum muslimin dianggap adil (dapat diterima kesaksiannya) sebagian mereka atas sebagian yang alin, kecuali orang yang pernah didera sebagai hukuman had atau pernah memberikan kesaksian palsu atau diragukan karena ada hubungan kerabat dengan yang berperkara. Sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia dan melaragmu menghukum dengan subhat.

Biasakanlah lima perkara, niscaya agama selamat dan kamu mendapatkan di dalamnya keuntungan yang sebaik-baiknya: apabila datang kepadamu dua orang yang berperkara maka engkau harus memutuskannya berdasarkan kesaksian yang adil atau sumpah; dekatkanlah kepadamu orang kecil yang lemah hingga hatinya berani dan bicarannya lancar, peliharalah hak orang rantau, jika kamu tidak memeliharanyamaka dia akan membiarkan haknya hilang dan pulang kenegerinya, dan yang menyia-nyiakan haknya adalah orang yang tidak merasa kasihan kepadanya; binalah kerukunan diantara manusia pada setiap waktu; dan damaikanlah antara mereka bila tidak cukup bukti untuk menetapkan suatu keputusan.⁴⁴

Demikian ringkasan dari pidato khulifah 'Umar bin al-Khatthab yang merupakan visi dan misinya dalam menjalankan roda ke-khulifahan.

⁴⁴ Muhibbin, *Hadis-hadis Politik*, 45-46

Khulifah ‘Umar bin al-Khaththab masih melanjutkan perjuangan khulifah sebelumnya. Selama ia berkuasa—khulifah ‘Umar bin al-Khaththab banyak melakukan pembaharuan dan kemajuan, baik dibidang keagamaan maupun dibidang politik pemerintahan. Sebagian strategi pembaharuan atau terobosan yang diperjuangkan khulifah ‘Umar bin al-Khaththab adalah tidak terlepas dari apa yang ditanamkan oleh khulifah sebelumnya. Perjuangan Abu Bakar al-Shiddiq yang masih dipegang teguh oleh khulifah ‘Umar bin al-Khaththab diantaranya adalah mekanisme, prosedur atau dan cara dalam mengambil keputusan⁴⁵. Kedua khulifah tersebut, jika menghadapi suatu problem diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kecenderungan dan kecintaannya terhadap prinsip musyawarah—terbukti dengan perkataannya bahwa; “tidak ada kebaikan dalam suatu urusan yang diputuskan tanpa musyawarah”. Karena ada daya progresifitas yang tinggi khulifah ‘Umar bin al-Khaththab—selama berkuasa banyak menumbuh kembangkan kearah yang positif, kemajuan dan pembaharuan. Pembaharuan yang diperjuangkan khulifah ‘Umar bin al-Khaththab melembagakan sidang musyawarah. Kalau di negara kita Indonesia gedung DPR/MPR. Setiap masalah dilesaikan oleh khulifah dengan

⁴⁵ Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab jika menghadapi pelbagai permasalahan terlebih dahulu merujuk pada al-Qur’an dan al-Hadits—jika tidak ditemukan kepastiannya, maka khulifah menginstruksikan kepada para sahabat agar menanyakan kepada para sahabat besar dan mencari informasi apakah khulifah Abu Bakar as-Shiddiq pernah memutuskan terhadap permasalahan tersebut. Bila ditemukan maka ‘Umar bin al-Khaththab mengambil keputusan sebagaimana yang telah diputuskan oleh khulifah Abu Bakar as-Shiddiq. Dan jika masih tidak ditemukan maka khulifah ‘Umar bin al-Khaththab memanggil beberapa sahabat dan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas terhadap permasalahan tersebut. Dengan demikian orang-orang tersebut diharapkan dapat memutuskan dan menemukan solusinya, sehingga dapat mengambil putusan yang terbaik demi kemaslahatan. Artani Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi*, 112

terlebih dulu merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadits, jika tidak ditemukan baru mengumpulkan para sahabat yang memang memiliki kompetensi dalam persoalan tersebut.

c. Periode 'Utsman bin 'Affan

Terpilihnya Sahabat 'Utsman bin 'Affan sebagai khulifah berdasarkan hasil musyawarah. Musyawarah pemilihan berlangsung di rumah Adb. Al-Rahman bin 'Auf dan proses pemilihanyapun berlangsung dengan baik. Khulifah 'Utsman bin 'Affan dipilih oleh tim pemilih (ahl al-syûrâ)⁴⁶—yang telah dibentuk oleh khulifah sebelumnya. Terpilihnya khulifah 'Utsman bin 'Affan tidak seperti khulifah sebelumnya—jika khulifah sebelumnya terpilih dengan terlebih dahulu ada rekomendasi dari khulifah. Karena khulifah 'Umar bin al-Khatthab tidak melakukan serupa. Maka tim pemilih (ahl al-syûrâ) berinisiatif untuk memilih penggantinya. Pemilihan spontanitas ini berdasarkan atas realitas pada waktu itu—dimana khulifah 'Umar bin al-Khatthab telah meninggal dunia dan umat Islam tidak lagi mempunyai pemimpin. Oleh sebab itu perlu dipikirkan dan diproses penggantinya—yang akan meneruskan perjuangan agama Islam. Mengingat kebutuhan yang sangat mendadak, maka tim pemilih segera berkumpul dan bermusyawarah tentang hal ini. Hasil musyawarah menetapkan dan memutuskan

⁴⁶ *Ibid.*, 115

‘Utsman bin ‘Affan yang dianggap representatif dan paling pantas untuk meneruskan perjuangan Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Khulifah ‘Utsman bin ‘Affan menyampaikan visi dan misinya dihadapan

kaum muslimin di masjid Nawawi setelah ia resmi menjadi khalifah ketiga menggantikan ‘Umar bin al-Khathab. Beliau dilantik dan dibaiat tiga hari setelah wafatnya khalifah ‘Umar bin al-Khathab. Dalam pidatonya ia mengatakan sebagai berikut;

Sesungguhnya kamu sekalian berada di negeri yang tidak kekal dan dalam pemerintahan yang selalu berganti. Maka bersegeralah kamu berbuat baik menurut kemampuan kamu untuk menyongsong waktu akhir kamu. Maka sampailah waktunya untuk saya berhidmat kepada kamu setiap saat. Ingatlah sesungguhnya dunia ini diliputi kepalsuan, maka janganlah kamu dipermainkan kehidupan dunia dan janganlah kepalsuan mempermainkan kamu kepada Allah. Beri'tibarlah kamu dengan orang-orang yang telah lalu, kemudian bersungguh-sungguh dan jangan melupakannya, karena sesungguhnya masa itu tidak akan melupakanmu. Di manakah di dunia ini terdapat pemerintah yang bertahan lama? Jauhkanlah dunia sebagaimana Allah telah memerintahkannya, tuntutlah akhirat, sesungguhnya Allah telah memberikannya sebagai tempat yang lebih baik bagimu.

Sesungguhnya tugas ini telah dipikulkan kepadaku dan aku telah menerimanya dan sesungguhnya aku adalah orang *muttabi* (pengikut sunnah Rasul) dan bukan *mubtadi*' (orang yang berbuat bit'ah). Ketahuilah bahwa kamu berhak menuntut aku mengenai tiga hal selain Kitab Allah dan Sunnah Rasul, yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan orang-orang sebelumku dan hal-hal yang kamu sekalian telah bersepakat dan telah kamu jadikan sebagai kebiasaan, membuat kebiasaan yang baru yang layak bagi ahli kebajikan dalam hal yang belum kamu jadikan kebiasaan dan mencegah diriku bertindak atas kamu kecuali dalam hal-hal yang kamu sendiri menyebabkannya.⁴⁷

Dari pidato khulifah ini dapat ditarik benang merahnya—yang merupakan gagasan umumnya. *Pertama*, khulifah mengingatkan kepada umatnya agar tidak

⁴⁷ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, 46-47

terobsesi oleh tipu daya dunia. Sebab pada dasarnya dunia adalah fana dan hanya penuh dengan kesenangan sesaat—didalamnya tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu khulifah menghimbau agar lebih mementingkan atau mengutamakan kesenangan hakiki, yaitu keabadian hidup. *Kedua*, sebagai generasi berikutnya, iktibar merupakan sesuatu yang pantas dan wajar bahkan lebih dari itu—jika hal itu dipandang positif dan membawa manfaat. Sebagai antitesanya adalah umat Islam diharapkan dapat mengendalikan sesuatu yang dipandang buruk. *Ketiga*, umat Islam harus konsisten dengan hal-hal yang telah disepakati. *Keempat*, adalah agar khulifah dikontrol oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Khulifah menyadari, bahwa dirinya sebagaimana manusia biasa—yang masih terbuka untuk berbuat salah. Kesiapannya untuk dikritik konstruktif, diluruskan dan tentunya siap menerima masukan pemikiran merupakan bukti bahwa khulifah ‘Utsman bin ‘Affan tidak bersikap otoriter, diktator dan tiranik⁴⁸ serta eksklusif.

d. Periode ‘Ali bin Abi Thalib

Beliau selain sebagai sahabat Nabi Muhammad saw juga sebagai menantunya. Dia adalah suami Fatimah binti Rasulullah saw. beliau dari keluarga

⁴⁸ Masalah yang dihadapi dari pemerintahan yang diktator ialah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syukri al-Qutaili, ia menjelaskan bahwa, mereka memiliki seribu mata namun tidak dapat melihat dan seribu telinga namun tidak mampu mendengar. Mereka tidak melihat dan tidak pula mendengar—mereka khawatir lengser dari kekuasaannya dan mereka akan mendengarkan dan melihat hanya dari para pendukungnya. Yaitu dari orang-orang dekatnya dan bukan dari orang-orang yang memang secara kapasitas berkompeten untuk itu. Contoh kasus adalah pada masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib terhadap golongan muawiyah. Dan Presiden Indonesia Soeharto—sehingga yang terjadi sebaliknya, ia turun dari kursi kepresidenannya. Yusuf al-Qurdhawi, *Islam Abad 21, Refleksi abad 20 dan Agenda Masa Depan*, (Terj), Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 131

dan dibesar dari keluarga terhormat—sejak kecil ia telah memeluk agama Islam.

Jika Khulifah sebelum beliau pernah menyakini agama selain agama Islam, namun

saidina Ali tidak demikian. Ia ditunjuk oleh sebagian kaum muslimin menjadi

khulifah keempat dan sekaligus diminta kesediaannya dibai'at. Mereka berpandang

tidak ada lagi sahabat yang pantas menjabat khulifah, mampu menjalankan roda

pemerintahan terkecuali 'Ali ibn Abi Thalib. Mengingat kondisi dan situasi ibu kota

Madinah sangat amat menegangkan—yang disebabkan adanya kekacuan dan

kerusuhan—yang endingnya khulifah 'Utsman bin 'Affan terbunuh. Karena itu

dibutuh pemimpin pemerintahan yang dianggap mampu menstabilkan,

mengkondisikan dan mendinamiskan situasi yang cakau balau tersebut.

Penunjukan kaum muslimin terhadap dirinya—akhirnya diterima dengan

lapang dada, sekalipun ia menyadari bahwa tugas ini amatlah berat. Karena

banyaknya persoalan yang segera dibutuhkan solusinya. Setelah dibai'at, khalifah

menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Pokok-pokok pikiran khulifah 'Ali Ibn Abi

Thalib, sebagaimana dibawah ini;

Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab suci al-Qur'an sebagai petunjuk yang menerangkan padanya yang baik dan yang jahat. Kewajiban-kewajiban kamu tunaikan kepada Allah swt akan membawa kamu ke surga. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan apa yang haram, dan memuliakan kehormatan seorang muslim berarti memuliakan kehormatan seluruhnya, dan memuliakan keikhlasan dan tauhid orang-orang muslim. Hendaklah setiap muslim menyelamatkan manusia dengan kebenaran lisan dan tangannya. Tidak boleh menyakiti kecuali ada yang membolehkannya. Segeralah kamu melaksanakan urusan kepentingan umum. Sesungguhnya (urusan) manusia menanti di depan kamu dan orang dibelakang kamu sekarang bisa membatasi, meringankan (urusan) kamu. Bertaqwalah kepada Allah sebagai hamba Allah kepada hamba-hamba-Nya dan negeri-Nya. Sesungguhnya kamu bertanggung jawab (dalam

segala urusan) termasuk urusan tanah dan binatang (lingkunag). Dan taatlah kamu kepada Allah swt dan jangan kamu mendurhakai-Nya. Apabila kamu melihat yang baik maka ambillah dan jika kamu melihat yang jahat maka tinggalkanlah, dan ingatlah ketika kamu berjumlah sedikit lagi tertindas dimuka bumi.

Wahai manusia kamu telah membaiait saya sebagaimana yang telah kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang telah dulu dari pada saya. Saya hanya bisa menolak sebelum jatuh pilihan. Akan tetapi jika pilihan telah jatuh, maka penolakan tidak boleh algi. Iman harus kuat dan teguh, dan rakyat harus tunduk dan patuh. Baiat terhadap diriku ini adalah baiat yang merata dan umum. Barang siapa yang mungkir dari padanya terpisahlah dia dari agama Islam.⁴⁹

Secara umum isi pidato khulifah 'Ali ibn Abi Thalib tidak terlalu menukik pada harapan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi kaum muslim.

Khulifah hanya menghimbau agar setiap permasalahan diselesaikan secara bersama-sama, karena setiap problem merupakan tanggung jawab kita bersama (kaum muslimin). Harapan yang baik itu dalam perwujudannya mengalami distorsi-distorsi, sehingga kondisi politik semakin memanas dan menegangkan. Banyak kebijakan khulifah tidak seirama dengan harapan bayak orang. Seperti pergantian terhadap pejabat-pejabat pemerintahan⁵⁰

E. Demokrasi Merupakan Sunnatullah.

Sunnatullah adalah sesuatu yang berjalan secara alamiah, sesuai dengan eksistensi, naluri dan kudrat manusia serta hukum alam (hukum sosial). Nurcholish

⁴⁹ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, 48

⁵⁰ Keinginan khalifah untuk mengganti pejabat (gubernur) yang dibentuk khalifah sebelumnya. Sikap otoriter lagi keras kepala itu tidak dapat diganggu gugat, sekalipun di nasehati oleh al-Mughirah bin Syu'bah dan Ibn Abbas—agar khalifah tidak bertindak demikian. Karena sikap yang demikian itulah roda pemerintahan tidak cukup stabil dan terjadi pemberontakan dimana-mana—dan pada akhirnya khulifah terbunuh. Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, 124-125

Madjid berpendapat, bahwa *Sunnat al-Jâh* (sunnatullah) adalah hukum-hukum Allah swt. yang berlaku bagi manusia atau masyarakat—yang terkait dengan hukum-hukum sosial. Oleh karena itu hukum ini akan berjalan secara dinamis sepanjang sejarah.⁵¹ Dimana ia datang dan pergi atas dasar kebutuhan dan tuntutan. Prinsip demokrasi dan atau musyawarah merupakan kebutuhan dan tuntutan manusia, karenanya konsep ini termasuk sunnatullah.

Ditegaskan bahwa hukum sosial dalam sejarah kehidupan manusia itu, merupakan sesuatu yang pasti adanya. Hukum-hukum tersebut tidak berubah-ubah, karena hal ini merupakan sunnatullah—ketentuan Allah swt. yang mengiringi perjalanan manusia—jadi eksistensi ketetapan itu yang konstan. Allah swt. berfirman;

أَوَلَمَّا أَصَابْتُمْ مَصِيبَةً قَدِ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.(Q.S. al-Ahzâb [33] : 38)⁵²

Jadi sunnatullah atau ketetapan Allah swt. itu tidak akan berubah dan akan berlaku pada siapa saja. Sunnatullah ini berlaku juga pada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad saw. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an;

⁵¹ Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 138

⁵² Depag, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 674

Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum

(Mu), dan sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah.⁵³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan merujuk pada ayat-ayat Allah swt. bahwa sunnatullah itu pasti adanya dan *mukhathab*-nya setiap manusia—sunnatullah tidak melihat latar belakang, zaman, keyakinan dan lain sebagainya (termasuk perbedaan apapun). Sunnatullah hakekatnya tetap, tidak berubah dan berlaku umum. Misalnya sebagai sunnatullah antara lain; api itu panas. Hakekat panasnya api tersebut tidak tergantung pada siapa yang memegang—siapapun orangnya yang menyentuh bara api akan berkonsekwensi panas. Potensi panas itulah yang merupakan ketetapan Ilahi.

Didalam prinsip musyawarah dan atau demokrasi, tidak ada yang absolut—semuanya relatif dan bernuansa dialogis. Manusia secara naluri menginginkan yang demikian. Sebab setiap orang senantiasa mendambakan ketenangan dan kondisi yang kondusif. Ajaran bermusyawarah apabila direalisasikan secara efektif, maka ketenangan dan kebahagiaan serta kenyamanan hidup dapat dirasakan oleh setiap digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id *insan*—yang tidak kalah pentingnya adalah cita-cita lebih mudah tercapai, karena dipikirkan oleh banyak orang. Musyawarah dan atau demokrasi merupakan fondasi dari metode gotong-royong dan persaudaraan dalam kesetiakawanan Islam (QS. 42 : 38).⁵⁴ Seseorang tidak dapat hidup sendirian—ia untuk kelangsungan hidupnya

⁵³ *Ibid*, 62 dan “...maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu”. Al-Qur'an, Fâthir [35] : 43, serta “Sebagai suatu sunnah Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu”. Al-Qur'an, al-Fath [48] : 23

⁵⁴ Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, 120

membutuhkan potensi orang lain. Ini juga merupakan ketetapan Allah swt. karenanya disebut sunnatullah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Karena keduanya itu dipahami dan dimaknai sebagai proses bukan tujuan.

Proses ini kemudian oleh banyak negara diasumsikan sebagai satu-satunya proses yang efektif. Sunnatullah dari sudut prosesnya senantiasa dinamis—namun dalam perspektif hakekatnya tetap, tidak akan berubah. Karena itu pula konsep Musyawarah dan atau demokrasi selalu berkembang, berjalan maju kearah yang lebih sempurna. Demikian juga dengan hukum-hukum sosial yang lain, generasi berikutnya bisa mengambil pelajaran dari sejarah sebelumnya. Hal ini mengandung makna yang sangat berarti bagi pelakunya. Nurcholis mengatakan bahwa awal dari hancurnya seseorang, kelompok atau suatu bangsa karena mereka tidak mau belajar dari sejarah.⁵⁵

F. Manfaat Musyawarah Dalam kehidupan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Setiap sesuatu yang dilakukan manusia tentunya mengharapkan sesuatu

berharga dan bermanfaat dari apa yang dilakukannya. Demikian pula dengan bergulirnya konsep demokrasi dan atau musyawarah. Ada banyak impian yang diharapkan dari konsep ini. Melihat apa-apa yang pernah diajarkan Rasulullah saw baik terhadap keluarga dan maupun sahabatnya—yang kemudian dilanjutkan oleh al-

⁵⁵ Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, 47

Khulafâ' al-Rasyidûn serta menjadi tolak ukur atau pijakan bagi generasi selanjutnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Suatu ketika Nabi Muhammad bertanya kepada anak tersayanginya Fatimah.

Fatimah pada saat itu telah cukup dewasa—sebagaimana manusia umumnya. Nabi saw tidak ingin anaknya hidup sendirian—beliau mempersilahkan kepada Fatimah untuk memilih pendampingnya. Rasulullah saw. mengungpulkan para sahabat dan memberi kesempatan kepada fatimah untuk memilihnya—hal ini sering dilakukan. Pelajaran yang dapat diambil adalah seorang bapak dan anak saling menghargai dan menghormati hak-haknya. Karena beliau menyadari, bahwa anak mempunyai hak untuk memilih pamdamping hidupnya—kehendak orangtua tidak dapat dipaksakan. Sikap tiranik dan otoriter merupakan tindakan yang tercela dan melanggar nelai-nilai agama. Sebaliknya, sikap egaliter dan inklusif ialah mengandung banyak manfaat.

Ibn Katsir menjelaskan manfaat musyawarah diantaranya; *Pertama*, Melalui digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id musyawarah dapat diketahui kadar atau kemampuan akal manusia—sejauhmana pemahaman, potensi kecintaan dan keikhlasannya terhadap kemaslahatan umum. *Kedua*, Menunjukkan bahwa akal atau kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat, dan jalan berpikirnyapun berbeda-beda. Sebab sangat terbuka kemungkinan setiap manusia atas segala kelebihan dan kekurangannya. *Ketiga*, semua pendapat diuji, validitas dan obyektifitasnya di dalam forum musyawarah. *Keempat*, di dalam musyawarah akan tampak bersatunya hati guna menyuksekkan suatu upaya dan

kesepakatan.⁵⁶ Hasil atau keputusan musyawarah tidak pasti, tidak qat'i—akan tetapi elastis (masing-masing mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan benar dan juga salah). Oleh sebab itu keputusan dapat dibatalkan dalam forum yang sama.

Hikmah musyawarah. Musyawarah dasar hukumnya adalah kemaslahatan umat manusia dan menepikan terhadap tindakan-tindakan manusia yang tiranik, diktatorial dan otoritarianisme. Musyawarah diajarkan dalam Islam agar menjadi pagar atau rim cakram terhadap munculnya perpecahan dan terbukanya pintu kesewenang-wenang penguasa dalam menjalankan amanat pemerintahan.⁵⁷

Keutamaan musyawarah juga membawa masyarakat lebih dekat antar sesamanya dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan pandangan-pandangan—hususnya yang menyangkut hajat orang banyak.⁵⁸ Jadi dengan musyawarah dan atau demokrasi memberi kesempatan yang sama kepada setiap manusia guna menampakkan eksistensinya. Ajaran ini sangat mengancam terhadap tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang menyempang dari kudrat kemanusiaan. Manfaat musyawarah dan atau demokrasi selain di atas adalah seperti yang dikatakan oleh Abdul Qadir Abu Faris. Ia berpendapat, bahwa proses musyawarah menyimpan manfaat adalah;

⁵⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj), Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990) 196

⁵⁷ Muhamad Amien Rais, *Cakarawalai Islam, Antara Cita dan Faktual*, (Bandung: Mizan, 1987), 47

⁵⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, 64

1. Dapat menentukan kepastian dalam bertindak atas prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
2. Di dalamnya akan diperoleh manfaat dan kemaslahatan umat manusia.
3. Menjadi suri tauladan bagi umat berikutnya.
4. Media untuk menyaring pendapat-pendapat.
5. Dapat meminimalisir kekeliruan.
6. Menghindari celaan dari masyarakat
7. Menciptakan stabilitas antara umat.
8. Mengikuti asas-asas al-Qur'an dan al-Hadits.⁵⁹

Demikianlah dari sekian banyak manfaat musyawarah dan atau demokrasi yang dikaji atau dirumuskan—sebenarnya masih banyak manfaat yang masih tersembunyi dibalik terminologi tersebut. Keduanya ibarat mutiara, dimana setiap sisinya dapat memancarkan sinarnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁹ Abdul Qadir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam, suatu Telaah mendalam Tentang Tata Hukum, Ketatanegaraan, Keadilan dan Sûrâ*, (terj), Hari Nur Ali dan Agus Salam, (yogyakarta: PLP3M, 1986), 107

BAB IV

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Simpulan.

Bagian terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan. Dari deskripsi yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik simpulan yaitu:

1. Ajaran musyawarah menurut al-Qur'an merupakan sistem nilai Islam yang universal. Islam memerintahkan kepada setiap pribadi muslim untuk melaksanakan musyawarah. Sekalipun di dalam kitab suci al-Qur'an hanya terdapat tiga ayat. Perintah bermusyawarah ini meliputi segala bentuk hidup dan kehidupan. Al-Qur'an sendiri tidak menerangkan secara jelas tentang proses pelaksanaan (baik tata cara, mekanisme, etika dan formatnya) musyawarah. Akan tetapi Rasulullah saw tidak hanya menegaskan penting dan manfaatnya—namun lebih dari sekedar itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Sejarah perjalanan umat Islam telah mencatat pelbagai peristiwa penting yang dilakukan Rasulullah saw dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara—terutama dalam penyelesaian problem kebangsaan. Utusan Allah swt yang terakhir, Muhammad saw. telah mengajarkan dan memberikan suri tauladan yang luar bisa baik terhadap pelaksanaan bermusyawarah. pengambilan keputusan pada masa Rasulullah saw berparatif; terkadang keputusannya

berdasarkan musyawarah mufakat, mengikuti pendapat anggota musyawarah dan memilih pendapatnya sendiri.

3. Ajaran musyawarah dalam al-Qur'an dan praktek Rasulullah saw menjadi sumber inspirasi bagi al-Khulafâ' al-Rasyidûn dalam menjalankan amanat kekhalifahan dan oleh mereka ajaran musyawarah dipandang sebagai sistem nilai Islam. Karena itu pelaksanaan musyawarah yang diaplikasikan oleh penerus Rasulullah ini tidak musti sama. Ini bukti bahwa Rasulullah saw tidak menentukan satu-satunya mekanisme yang pasti tentang pelaksanaan musyawarah. Oleh karena itu pelaksanaan musyawarah aturannya tergantung pada kesepakatan anggota musyawarah dan aspirasi masyarakat.

B. Saran

Mengingat masih kurangnya kajian-kajian tentang konsep bermusyawarah, maka diperlukan beberapa saran—terutama yang berhubungan dengan judul, Ajaran Bermusyawarah Dalam al-Qur'an, Telaah deskripsi historis tentang pelaksanaan musyawarah pada masa Rasulullah dan al-Khulafâ' al-Rasyidûn. Saran yang dimaksud disini adalah :

1. Perlu adanya kajian yang intensif tentang ajaran bermusyawarah, tentunya yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Perlu adanya penelitian secara lebih komprehensif terhadap sejarah Nabi Muhammad saw dan al-Khulafâ' al-Rasyidûn. Dari keduanya telah diperkenalkan; konsep musyawarah yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits,

sistem, tata cara dan etika bermusyawarah. Diperlukan penelitian lebih lanjut, karena hasil penelitian ini belum dapat menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat—mengingat tantangan kedepan bangsa kita semakin rumit.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya tulis yang sempurna, naman apabila disana-sini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan ide-ide pemikiran cemerlang, tegu sapa serta kritik konstruktif sangat diharapkan. Hanya kepada Allahlah kami berserah diri dan mohan bimbingan serta perlindungan selama-lamanya. Amin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BIBLIOGRAFI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abdillah, Masykur, 1992, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdullah, Taufiq (Ed), 1978, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amiruddin M. Hasbi, 2000, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press.
- Asa, Syu'bah, 2000, *Dalam Cahaya al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azhary, Muhammad Thahir, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Arkoun, Mohammed, 2001, *Islam Kontemporer Menuju Dialog antar Agama*, (terj), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, Nasruddin, 1998, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faris, Abdul Qadir Abu, 1986, *Hakekat Sistem Politik Islam, Suatu Telaah Mendalam Tentang Tata Hukum, Ketatanegaraan dan Sûrâ*, (terj), Hari Nur Ali dan Agus Salam, Yogyakarta: PLP3M.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Gould, Carol C, 1993, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, (terj), Samodra Wibawa Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hanbal, Ahmad bin, tth, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr.
- Haris, Syasuddin, 1995, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: CESDA.
- Hasbi, Artani, 2001, *Musyawah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haekal, Muhammad Husein, 1990, *Hayatu Muhammad*, (terj) Ali Audat, Jakarta: Lentera Antarnusa.
- Hidayat, Komaruddin, 1998, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modenisme*, Jakarta: Paramadina.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Ibn Hajar, tt, *Fath al-Bari Sarah Shahih al-Bukhary*, Mesir: al- Mushthafa al-Babi al-Halabi
- Ibn Katsir, 1990, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj), Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibn Taymiyyah, 1989, *Pedoman Islam Bernegara*, (terj), KH. Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibn Zakariyah, Abu al-Husain Ibn Faris, 1972, *Mu'jam Maqayas al-Lughat*, Jilid III, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Kamali, Mohammad Hashim, 1996, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo, 1997, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya.
- Kurzman, Charles, (ed), 2001, *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina.
- Ma'luf, Lewis, 1986, *al-Munjid Fi Lughah*, Beirut-Libanunn: al-Maktabah al-Syarqiyah.
- Ma'arif, M. Syafi'i, 1993, *Peta Bumi Intelektualims Islam Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, (terj), Bahrun Abubakar, Hery Noer Aly dan Ansori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Toha Putra
- Al-Maududi, Abul al-A'la, 1984, *Khalifah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan.
- Muhibbin, 1996, *Hadis-Hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Nurcholish, 1995, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- , 2000, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina.
- , 1997, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.

- , 1997, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- , 1997, *Kala Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina.
- , 1994, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina.
- , 1999, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina.
- Muhajir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mangunkusumo, Daliso, 1999, *Tradisi Kekerasan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Prospek.
- Muthahhari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi, Atas Pandangan-Dunia Islam*, Bandung: Mizan.
- Nadjib, Emha Ainun, 1996, *Titik Nadir Demokrasi*, Yogyakarta: Zaituna.
- Nasution, Harun, 1986, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Adnan Buyung, 1996, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Islam Dan Barat*, M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher Eds), (Jakarta: Paramadina.
- Nata, Abuddin, 1999, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminto, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pulungan, Suyuthi, 1994, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Al-Qurdawi, Yusuf, 2001, *Islam Abad 21, Refleksi Abad 20 Dan Agenda Masa Depan*, (terj), Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, hadiah jamaah Haji, diterbitkan oleh al-Malik Fahd li-thiba'at al-Mush-haf asy-syarif Madinah Munawwarah. Dan Depag, (terj), TM Hasbi Ashshiddiqi dkk, Surabaya: Mahkota.
- Quthb, Sayyid, 2000, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Dibawah Naungan al-Qur'an*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani.
- Rahardjo, M. Dawam, 1996, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.

- Rais, Amien, 1997, *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan.
- Ridha, Rasyid, 1973, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ruslani, 2000, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama, Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Sadjali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Shihab, M. Quraish, 1998, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- , *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- , 2000, *Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Suyuthi, Jaluddin Abd. Al-Qur'an Rahman bin Abu Bakar, 1990, Jilid II, *al Mansur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Beirut: Dar al Kutub al Iskandariyah.
- Sukanto dan Hasyim, A. Dardiri, 1995, *Nafsiologi, Refleksi Analisis Tentang Diri dan Tingkah Laku Manusia*, Surabaya: Risalah Gusti.
- S. Pamudji, 1985, *Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional, Suatu Analisa Di Bidang Politik Dan Pemerintahan*, Jakarta: Bina Aksara.
- As.-Suyuthi, Jalal al-din dan al-Mahally, Jalal al-din, 1990, *Tafsir Jalalain Berikut Asbâbun Nuzulnya*, (terj), Bahrun Abubakar, Bandung: Sinar Baru.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali, 2000, *Cahaya al-Qur'an Tafsir Tematik*, (terj), Kathur Suhardi, Volume I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Asy-Syawi, Taufiq, 1997, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Taymiyah, Ibn, 1989, *Pedoman Islam Bernegara*, (terj), KH. Firdaus, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir, tt, *Tafsir al-Maraghi, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Thabathaba'i, Sayyid Muhammad Husain, 2000, *Memahami Esensi al-Qur'an*, (terj), Idrus Alkaf, Jakarta: Lentera Basritama.

Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir, tt, *Tafsir al-Maraghi, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah

At-Turmudzi, tt, *Sunan at-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyyah.

Tamara, M. Nasir dan Taher, Elza Peldi (Eds), 1996, *Agama dan Dialog Antar Peradapan*, Jakarta: Paramadina.

Warson, Ahmad, tth, *Kamus al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progresif.

Zaini, Hasan, 1997, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam, Tafsîr al-Marâghî*, Jakarta: CV. Pedomon Ilmu Jaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id